

**WANPRESTASI ATAS TINDAKAN PENJUALAN LEMBARAN
SAHAM TANPA ADANYA PROSEDUR PENAWARAN
YANG SAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225
K/Pdt/2023)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**AYU LESTARI
NPM : 71230123075**

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM BISNIS



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ayu Lestari
N.P.M. : 71230123075
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis
Judul : **WANPRESTASI ATAS TINDAKAN
PENJUALAN LEMBARAN SAHAM TANPA
ADANYA PROSEDUR PENAWARAN
YANG SAH (Studi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 225
K/Pdt/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.) (Dr.Bina Era Dany,S.Sos.,SH.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Wanprestasi Atas Tindakan Penjualan Lembaran Saham Tanpa Adanya Prosedur Penawaran Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/Pdt/2023)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Bina Era Dany,S.Sos.,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Suami dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2025
Penulis

AYU LESTARI

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	25
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Objek Penelitian.....	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29
6. Analisa Data	30
BAB II PROSEDUR PENJUALAN SAHAM YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	47
A. Pengertian Pasar Modal.....	33
B. Instrument Dalam Pasar Modal.....	40
C. Prosedur Perdagangan Saham Dalam Peraturan Perundang-Undangan	45
D. Fraksi Harga dan Satuan Perdagangan Saham.....	54

E. Likuiditas Saham.....	55
F. Pengukuran Likuiditas Saham	56
BAB III AKIBAT HUKUM ATAS TINDAKAN PENJUALAN SAHAM TANPA DILAKUKAN DENGAN PROSEDUR YANG DIBENARKAN	61
A. Wanprestasi	61
B. Pasar Modal	65
C. Tinjauan Umum Tentang Saham	66
D. Rapat Umum Pemegang Saham	77
E. Perjanjian Jual Beli saham.....	79
F. Pencatatan Pemindahan Hak Atas Saham Oleh Direksi	95
BAB IV TINDAKAN PENJUALAN SAHAM YANG TERJADI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225 K/PDT/2023.....	103
A. Duduk Perkara.....	103
B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri.....	112
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pengadilan Tinggi Negeri	122
D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	126
E. Analisis Hukum	128
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Pitlo, *pembuktian dan daluarsa*, (Jakarta, penerbit intermasa, 1978)
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Abudulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- _____, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- _____, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012
- Badan Pengawas Pasar Modal, *Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia*, UFJ Institute, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- _____, et al., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Darmadji, T dan H. M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 3, Salemba Empat. Jakarta, 2012
- Desy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya, penerbit Amelia, 2003)
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015
- Frank Fabozzi dan Modigliani, *Capital Markets: Institutions and Instruments*, 3th ed, (New Jersey: Prentice Hall, 1996)
- Frank K. Reilly dan Keith C. Brown, *Investment Analysis and Portfolio Management*, 6th ed, (New York: Dryden Press, 2000)
- Gitman, Lawrence, J. *Principles of Managerial Finance*. Tenth Edition. International Edition. Pearson Education, Inc: United States. 2003
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta, penerbit forum sahabat, 2008)
- H. S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung, Refika Aditama, 2009)
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004
- Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. (Edisi 3). Yogyakarta : UPPN STIM YKPN. 2003
- Jeff Madura, *Financial Market & Institution*. Sixth Edition, (New York: South Western, 2000)
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia. Bandung, 2013.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta, penerbit sinar grafika, 2009)
- Man S. Sastrawidjaja, et al., *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Jilid 1, Alumni, Bandung, 2008
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady mengutip Henry Campbell Black, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015
- Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2013)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2006
- Richard Brealey, *Fundamentals of Corporate Finance*. Seventh Edition, (New York: McGraw- Hill Higher Education, 2012)
- Robert Ang, *Buku Pintar: Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesia Capital Market)*. First Edition, (Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997)
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Saad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996)

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sawidji Widoatmodjo, *Seri Membuat Uang Bekerja untuk Anda Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kedua. Penerbit FE-UI. Jakarta. 1999
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2006).
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Edisi keenam, (Yogyakarta: BFFE, 2006)
- Sutrisno. *Manajemen Keuangan*. Penerbit: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta. 2007.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Tan Thong Kle, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta, penerbit Ichtar Baru Van Hoeve, 2007)
- Tavinayati dan Yulia Qamariah, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2009

Tjiptono Darnadji dan Hendy Fakruddin, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta, penerbit salemba empat, 2011)

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan 1, Griya Media, Salatiga, 2011

Usman. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia kerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Cabang Jakarta. 1990

Veithzal Rival, et.al, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan) Disajikan Secara Lengkap dari Teori Hingga Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Karya Ilmiah

Abbe Fransson, “Reverse Stock Split: An Empirical Approach To The Signaling And Trading Range Hypotheses On Swedish Stocks Subject To Reverse Split Between 1995 And 2004”, *Business*, Vol. 10 (Agustus, 2005)

Henk Berkman dan Venkat Eleswarapu. “Short-term Traders and Liquidity: A Test Using Bombay Stock Exchange Data”, *Financial Economics*, No. 3, Vol. 47 (Maret, 1998)

Irwan Adi Ekaputra dan Basharat Ahmad, “The Impact of Tick Size Reduction on Liquidity and Order Strategy: Evidence from the Jakarta Stock Exchange (JSX)”, *Economics Literature*, No. 1, Vol. 55 (Mei, 2007)

Lawrence E. Harris, “Minimum Price Variations, Discrete Bid-Ask Spread, and Quotation Sizes”. *Review of Financial Studies*, No. 1, Vol. 7 (Mei, 1997)

Robert M. Conroy, Robert S. Harris dan Bruce A. Benet, “The Effect of Stock Splits on Bid- Ask Spread”, *Finance*, Vol. 45 (September, 1990)

Sri Fatmawati dan Marwan Asri, "Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Saham Diukur Dengan Besarnya Bid-Ask Spread Di Bursa Efek Jakarta", *Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, No. 4, Vol. 14 (Februari, 1999)

Tarun Chordia, Richard Roll dan Avanindhar Subrahmanyam, "Commonality in Liquidity", *Financial Economics*, No. 1, Vol. 56 (April, 2000)

Thomas E Copeland, "Liquidity Change Following Stock Splits", *Blackwell Publishing for the American Finance Association*, No. 1, Vol. 34 (Maret, 1979)

D. Internet

PT. Bursa Efek Indonesia, "Mekanisme Perdagangan Saham", dalam <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/mekanismeperdagangan/saham.aspx>, diakses pada 15 Maret 2025

Pusat Informasi Go Public Bursa Efek Indonesia, "Proses Go Public", diakses dari <https://gopublicidxcoid.wordpress.com/2016/06/22/proses-go-public/>, pada tanggal 5 Mei pukul 22.09 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA, diwakili oleh JOSH SLEIMAN bertindak sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor 02 tertanggal 08 Febuari 2018 yang dibuat di hadapan notaris Fenny Febrianty SH, M.KN perihal Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT.Investasi Internasional Indonesia. warga negara Australia pemegang paspor Negara Australia nomor PE0414880, beralamat di Apartemen Pakubuwono Residence S-25 B, kec. Gunung Kel. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta; yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. ROOFI ARDIANTO, S.H.
2. IRAWAN SYAHPUTRA, S.H.
3. RENZI ASHARI, S.H.
4. ARIESA LEONARDO PARDOMUAN TAMPUBOLON, S.H.
5. ARIESA PRAHARA SETIAWAN, S.H.
6. GITA NANDA PRATAMA, S.H.

Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Pravda Sleiman & Partners, yang beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10 RT/RW: 10/02 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2018 (Terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

- I. **NINDA RAHAYU**, beralamat di Jalan Melati XI No. 4 RT.009/RW.002 Kel. Malaka Sari Kec. Duren sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Awan Puryadi, SH, Ulung Purnama, S.H., M.H., dan Mochammad Ridho,SH dari Kantor Hukum " **The Jakarta Legal S.d strategic Law Firm**" beralamat di Graha Mustika Ratu lantai 5/503 Jl. Gatot Subroto Kav 74-75, Jakarta Selatan 12870, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2018, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 1 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
II. LIS FITRIYAH, bertempat di Pejaten Barat II RT.003/RW.008, Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

III. **PT. INDO MINERALITA PRIMA**, bertempat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku nyak arief No. 10, kel. Grogol selatan, Kec. Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Awan Puryadi, SH, Ulung Purnama, S.H., M.H., dan Mochammad Ridho, SH dari Kantor Hukum "The Jakarta Legal Strategic Law Firm" bertempat di Graha Mustika Ratu lantai 5/503 Jl. Gatot Subroto Kav 74-75, Jakarta Selatan 12870, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2018, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

IV. **SUGIH HARYATI, SH, M.KN**, Notaris yang bertempat di jalan Raden Patah No. 61 Kel. Parung Serab Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No.618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjelaskan duduk permasalahan perkara, terlebih dahulu Penggugat menjelaskan mengenai alasan penggugat mengajukan gugatan dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat 4 HIR menerangkan apabila para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;
3. Bahwa selain pasal 118 HIR dalam pasal 24 KUHPerdara, menyatakan "*dalam sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara, bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya*", hak dan kebebasan

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 2 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memilih untuk ditandatangani dalam akta dapat berupa akta otentik (Akta Notaris) atau akta di bawah tangan (*Onderhands akta*);

4. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas maka berdasarkan Pasal 7 perihal domisili hukum, Akta Jual beli Saham PT. INDO MINERALITA PRIMA nomor 39 tertanggal 29 Desember 2016 yang menyebutkan "*mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta*". Sehingga dasar Penggugat mengajukan surat gugatan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan penjelasan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas;

Adapun pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada 24 oktober 2016 suami tergugat I yaitu yang bernama **Paul Sidney Burnett** telah melakukan perjanjian gadai saham (**Bukti P-1**) terhadap **PT. Mitra Prima Treasure** (Perusahaan milik Penggugat), dan Tergugat I selaku istri dari Paul Sidney Burnett telah mengikatkan diri sebagai penjamin hutang suaminya atas perjanjian tersebut;
2. Bahwa karena terdapat permasalahan atas Bukti P-1, Tergugat I setuju untuk menjual atau mengalihkan sahamnya sebagai kewajiban pembayaran hutang suaminya yaitu Paul Sidney Burnett;
3. Bahwa Penggugat pada 9 Desember 2016 telah mengirimkan e-mail kepada Paul Burnett yang menerangkan apabila Paul Sidney Burnett tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat hingga tanggal 14 Desember 2016, maka Penggugat akan melakukan pengalihan saham sebagaimana dijelaskan pada point 2 diatas;
4. Bahwa komposisi saham Turut Tergugat I sebelum dilakukan peralihan/jual beli saham adalah sebagai berikut :
 - Ninda Rahayu (Tergugat I) sebesar : 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar saham;
 - Lilis Fitriyah (Tergugat II) sebesar : 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar Saham;

Sehingga jumlah saham seluruhnya sebanyak 5.000 (Lima Ribu) senilai Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dengan susunan anggota direksi dan dewan komisaris sebagai berikut :

- Direksi : Ninda Rahayu (Tergugat I);
 - Komisaris : Lilis Fitriyah (Tergugat II);
5. Bahwa setelah dilakukanya peralihan saham Turut Tergugat I, berdasarkan akta nomor 38 tertanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 3 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadapan Notaris Kartika, SH, M.Kn, (**Bukti P-2**), sebagai bentuk realisasi dari bukti P-2 pada tanggal 29 Desember 2016 terdapat akta jual beli saham **PT. INDO MINERALITA PRIMA** Turut Tergugat I Nomor 39 antara Tergugat I dengan Penggugat dihadapan Notaris Kartika, SH, M.Kn. (**Bukti P-3**);

6. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang disebutkan diatas, dijelaskan bahwa telah terjadi jual beli saham milik Tergugat I kepada Penggugat sebesar 1.400 (Seribu Empat Ratus) lembar saham yang masing - masing nilai nominalnya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang secara keseluruhan menjadi Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

Sehingga setelah dilakukannya peralihan saham milik Tergugat I, komposisi saham Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :

- PT. Investasi Internasional Indonesia (Penggugat) sebesar : 1.400 (Seribu Empat ratus) lembar saham senilai Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- Ninda Rahayu (Tergugat I) sebesar : 1.100 (Seribu Seratus) lembar saham senilai Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
- Lilis Fitriyah (Tergugat II) sebesar : 2.500 (Dua Lima Ratus) lembar saham senilai Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

7. Bahwa para pemegang saham pada 21 maret 2017 melakukan perjanjian dibawah tangan yang disepakati dan setuju oleh para pihak yang telah di tandatangani Perihal Perjanjian Pemegang Saham mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris (**Bukti P-4**) yang menjelaskan bahwa para pemegang saham hendak menetapkan ketentuan mengenai direksi dan dewan komisaris perseroan dengan menyepakati pada ketentuan nomor 3 (tiga) bukti P-4 sebagai berikut : **“perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (Seratus Persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham”**;

8. Bahwa pada 12 April 2017 terdapat Akta Nomor 25 (**Bukti P-5**) perihal *“Pernyataan keputusan diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT. Indo Mineralita Prima (Perubahan Anggaran dasar, Direksi dan Dewan Komisaris)”* yang menerangkan adanya perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, dimana telah disepakati oleh para pihak bahwa tidak adanya direktur utama, melainkan hanya terdapat direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan harus mendapat persetujuan dari direksi lainnya, sehingga terdapat susunan sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur : Paul Sidney Burnett;
- Direktur : Josh Sleiman;
- Direktur : Givi Andriyanto;

Dewan Komisaris

- Komisaris utama : Gunawan Tue;
- Komisaris : Lilis Fitriyah;

Selain perubahan susunan direksi, disetujui pula mengenai domisili perseroan yang beralamat di simprug gallery blok B jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10, Jakarta selatan;

9. Bahwa dalam P-5, terdapat pula perubahan anggaran dasar pada pasal 7 yang menjelaskan **apabila pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut;**
10. Namun pada 25 September 2017 Tergugat I mengirimkan surat no: 025/RUPSLB/IMP/IX/17 yang ditujukan kepada Penggugat perihal revisi pemanggilan RUPS yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2017, dan dalam surat tersebut di tandatangani oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama;
11. Bahwa sepengetahuan dari Penggugat tidak pernah terdapat perubahan susunan direksi dalam Perseroan, sehingga Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat I perihal permasalahan adanya perubahan akta persoran, namun Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Pihak Tergugat;
12. Bahwa setelah bukti P-5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernah mendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akan diadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat I;
13. Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan surat kepada Tergugat I untuk meminta klarifikasi perihal adanya maksud dari Tergugat I untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang di duduki oleh Tergugat I tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;
14. Bahwa atas surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I pada 10 November 2017 mengirimkan surat balasan perihal Pernyataan

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 5 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Mineralita Indo (PT.IMP) yang menjelaskan **bahwa telah terjadi RUPS yang telah diaktakan yaitu akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 dibuat di hadapan Turut Tergugat II dan akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II dimana perubahan akta tersebut pada intinya menjelaskan bahwa terdapat perubahan susunan direksi, adanya kenaikan modal yang ditempatkan dan disetor serta adanya penjualan lembar saham Turut Tergugat I kepada pihak lain, namun dalam melakukan tindakan tersebut Para Tergugat tidak memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat akan dilakukan tindakan tersebut diatas;**

15. Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pemegang saham yaitu perjanjian pada bukti P-4 pada nomor 3 yang telah disetujui dan disepakati oleh Para Pihak yaitu antara lain Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang menjelaskan **"perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (Seratus Persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham"**. Maka Para Tergugat dalam melakukan tindakan perihal pergantian atau perubahan susunan direksi sebagaimana telah dijelaskan diatas telah melanggar perjanjian sebagaimana telah disepakati dan di tanda tangani oleh para pihak;
16. Bahwa selain melanggar dari bukti P-4, Para Tergugat juga telah melakukan pelanggaran perihal penjualan lembar saham kepada pihak lain tanpa adanya penawaran serta syarat penjualan kepada Penggugat sebagaimana tercantum pada pasal 7 anggaran dasar perseroan yaitu **"apabila pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut"**.
17. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 29 November 2017 (**Bukti P-6**) kepada Turut Tergugat I perihal klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi sekaligus peringatan akan melakukan upaya hukum atas pembuatan akta – akta yang telah melanggar perjanjian bukti P-4 serta bukti P-5;
18. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dengan melakukan pembuatan beberapa akta antara lain :

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 6 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan

Turut Tergugat II;

- Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

yang merugikan Penggugat, maka Penggugat dalam ini mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang muncul akibat dari delusi (Penurunan nilai saham) dengan adanya penambahan modal yang disetor tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada penggugat;

19. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat didasari perhitungan sebagai berikut yaitu 6% nilai saham dari total modal yang disetor,

20. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian adalah :

- Adanya kesepakatan;
- Kecakapan;
- Objek;
- Kausa yang halal/diperbolehkan;

Bahwa terhadap kesepakatan para pihak baik, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dalam menandatangani Perjanjian Bukti P-4 dan Bukti P-5 telah memenuhi syarat dengan menandatangani perjanjian tersebut, serta mengenai kecakapan, para pihak yang menandatangani perjanjian dalam hal ini telah sesuai dengan kapasitas dari masing – masing, sehingga untuk syarat subjektif dalam Bukti P-4 dan bukti P-5 telah memenuhi syarat;

bahwa terhadap objek yang diperjanjikan dan kausa yang halal/diperbolehkan dalam Bukti P-4 dan P-5 adalah sesuatu hal yang cukup jelas dan sesuatu hal tersebut tidak melanggar suatu aturan atau dilarang oleh hukum sehingga syarat objektif dari bukti P-4 dan P-5 telah memenuhi syarat pula. Sehingga mengenai bukti P-4 dan P-5 apabila dilihat dari pasal 1320, bukti P-4 dan P-5 yang telah di buat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani oleh karena itu mempunyai konsekuensi hukum

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 7 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati tersebut;

21. Bahwa menurut Yahya Harahap : “ *Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian*”.

Dari penjelasan ahli di atas maka terdapat kesimpulan bahwa Bentuk – bentuk wanprestasi antara lain :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- **Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;**

22. Bahwa berdasarkan pendapat di atas serta melihat fakta – fakta yang terjadi maka Para Tergugat dengan ini telah melakukan suatu perbuatan yang menurut yang diperjanjikan tidak diperbolehkan, dengan melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan di atas, yang mengakibatkan kerugian yang nyata dari perbuatan tersebut kepada Penggugat,;

23. Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana dijelaskan di atas, maka perbuatan Para Tergugat dengan membuat akta – akta yaitu :

- Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Yang telah melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5 yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka akta – akta sebagaimana diuraikan pada posita di atas harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

24. Bahwa karena dalam hal ini Turut Tergugat I sedang dalam proses peradilan dan belum memperoleh putusan yang berkuat tetap maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 8 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatannya dan setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah hingga adanya putusan yang berkuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, agar berkenaan untuk memumutus :

Dalam Provisi :

Menyatakan kepada Turut Tergugat I untuk berhenti melakukan kegiatan dan menyatakan tidak sah terhadap setiap tindakan – tindakan yang berkaitan dengan Turut Tergugat I hingga adanya putusan yang berkuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta – akta yang di buat oleh Para Tergugat yaitu :
 - a. Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - b. Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - c. Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - d. Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;Batal Demi Hukum (*Null and Void*);
3. Menyatakan Tergugat I dan Terguat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uirvoerbaarbijvoorraad*);
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 9 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya IRAWAN SYAHPUTRA, SH, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018, untuk Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir kuasanya MUHAMMAD RIDHO, SH., berdasar surat kuasa khusus masing-masing tanggal 05 Oktober 2018, , kemudian kedua belah pihak yang telah hadir oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dan juga dengan cara mediasi dimana dari hasil Mediasi tersebut berdasarkan surat Hakim Mediator (AGUS WIDODO, SH., M.Hum.) tanggal 25 April 2019 usaha perdamaian tidak berhasil, maka oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I dan Turut Tergugat I tanggal 2 Mei 2019.

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat I & Turut Tergugat I menjawab Pokok Perkara mohon kiranya Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkaitan dengan adanya Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kurang Pihak

A. Akta-Akta dan perubahannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM oleh karena Penggugat menggugat mengajukan pembatalan akta-akta tersebut sudah sepatutnya menarik lembaga yang mengesahkan akta-akta tersebut sebagai pihak yang digugat.

Bahwa terhadap perkara yang dimintakan dibatalkan oleh Penggugat sebagaimana di jelaskan dalam posita angka 18, angka 23 dan petitum pada angka 2 berkaitan dengan:

- Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
- Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II ;
- Akta No.167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 10 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa proses perubahan akta - akta perseroan tersebut telah terdaftar

dalam registrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada Dirjen AHU sebagaimana tercantum dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan terhadap perubahan tersebut telah daftarkan pada Lembaran Negara sehingga telah berlaku secara umum.

Dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap akta-akta tersebut diatas, sudah sepatutnya Penggugat menarik Kantor Kementerian Hukum dan HAM sebagai "pihak" karena menjadi Akta Perseroan yang Berbadan Hukum, oleh karena Kantor Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan adanya proses perubahan akta-akta tersebut sehingga posita dan petitum yang memohon pembatalan suatu akta perseroan terbatas tanpa menarik lembaga negara yang telah mengesahkannya dapat di kategorikan "Gugatan Kurang pihak" karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta-akta tersebut.

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O).

B. Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa suami Tergugat I yang bernama "Paul Sidney Burnett" merupakan PEMILIK yang dianggap HUTANG menurut Penggugat dan Tergugat I sebagai PENJAMIN HUTANG tersebut, Maka antara Pemilik yang dianggap hutang dan Penjaminnya TIDAK BISA DIPISAH-PISAHKAN merupakan satu kesatuan peristiwa hukumnya oleh karena Gugatan *a quo* Patut dinyatakan Tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dalil posita Penggugat pada 16 Agustus 2018 suami Tergugat I yaitu yang bernama "Paul Sidney Burnett" telah melakukan perjanjian gadai saham terhadap PT.Mitra Prima Treasure (Perusahaan milik Penggugat) dan Tergugat I selaku istri dari Paul Sidney Burnett telah mengikatkan diri sebagai Penjamin hutang suaminya atas perjanjian tersebut."

Bahwa berdasarkan Posita tersebut, Tergugat I merupakan **PENJAMIN HUTANG SUAMINYA atas perjanjian tersebut**, sesuai ketentuan tentang hutang piutang antara Penggugat dengan suaminya Tergugat I merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang tidak dapat dipisahkan apalagi berkaitan dengan posita tersebut adanya hubungan suami istri antara Tergugat I dengan Paul Sidney Burnett, oleh karena Penggugat tidak menarik suami Tergugat I Paul Sidney Burnett sebagai

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 11 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pihak” dikarenakan hubungan hukum awal justru ada dari suaminya “Tergugat I” yang bernama “Paul Sidney Burnett” selaku pemilik hutang awal, oleh karena antara Tergugat I dan suaminya merupakan “Pemilik Hutang dan Penjaminnya “ yang merupakan satu kesatuan peristiwa hukumnya Maka, hal ini menjadikan Gugatan menjadi kurang pihak oleh karenanya Gugatan aquo harus dinyatakan Tidak dapat diterima (NO)

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Rancu Dan Kabur (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalil Penggugat posiat pada angka 1 (satu) menimbulkan kerancuan dan kebingungan antara pemahaman hukum gadai saham dengan jual beli saham sesungguhnya sesuatu hal yang berbeda, meskipun pemilik perusahaan tersebut orangnya sama.

Bahwa Penggugat mendalilkan “ pada 24 Oktober 2016 suami Tergugat I yaitu yang bernama Paul Sidney Burnett telah melakukan perjanjian gadai saham terhadap PT.Mitra Prima Treasure (Perusahaan milik Penggugat) dan Tergugat I selaku istri dari Paul Sidney Burnett telah mengikatkan diri sebagai Penjamin hutang suaminya atas perjanjian tersebut.”

Berkaitan dengan dalil tersebut Jelas tertulis Penggugat melakukan transaksi dengan PT.Mitra Prima Treasure sedangkan dalam uraian Identitas Penggugat menjelaskan sebagai direktur Utama PT. Investasi Internasional Indonesia, terhadap dalil tersebut menimbulkan perbedaan meskipun pemiliknya yang sama karena antara perorangan atau badan hukum Perseroan Terbatas memiliki tanggungjawab hukum yang berbeda, sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang adanya perbedaan tersebut, oleh karena Penggugat telah salah mencantumkan legalitas Penggugat secara benar dan jelas hal ini menimbulkan kerancuan sesungguhnya yang dirugikan apakah PT. Mitra Prima Treasure atau PT.Investasi Internasional Indonesia, oleh karena gugatan Penggugat menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam mendalilkan Gugatannya, berkaitan adanya “**perbedaan hukum gadai dengan jual beli**” oleh karena pemilik Gadai saham tidak dapat disamakan dengan pembeli saham terkait kedua perusahaan pemiliknya yang sama, Maka hal ini menimbulkan adanya kerancuan dan ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat tentang dalil mana perusahaan yang dianggap dirugikan tersebut.

Akibat adanya kerancuan dan ketidakjelasan maka gugatan tersebut dianggap gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*).

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 12 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Eksepsi Gugatan Objektif (salah alamat tempat Turut Tergugat I)

Bahwa Pengajuan Gugatan terhadap perseroan terbatas "Turut Tergugat" didasarkan kepada tempat pendirian perseroan tersebut berada dikarenakan yang dijadikan objek gugatan adanya pembatalan terhadap akta-akta PT.Indo Mineral Prima yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana alamatnya Turut Tergugat I tercantum "SAMA" dengan alamat kuasa hukum Penggugat sedangkan faktanya beralamat berbeda.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat PT.Indo Mineral Prima beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak No.10 Kel.Grogol selatan kec.Kebayoran lama jakarta Selatan sedangkan fakta hukumnya alamat Turut Tergugat I di Gedung Metropolitan Tower Jalan RA Kartini Nomor 9 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12240 dengan lokasi usahanya berada di Kalimantan Tengah.

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan adanya Pembatalan akta-akta perseroan terbatas milik Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, oleh karena itu faktanya alamat Turut Tergugat I berada di Gedung Metropolitan Tower Jalan RA Kartini Nomor 9 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12240, sedangkan alamat Turut Tergugat I dalam Gugatan Penggugat beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak No.10 Kel.Grogol selatan kec.Kebayoran lama Jakarta Selatan **SAMA DENGAN ALAMAT KUASA HUKUM dan PENGUGAT**, dengan adanya kesalahan dalam mencantumkan alamat Turut Tergugat I tersebut mengakibatkan Gugatan menjadi **Error in Objecto**.

4. Eksepsi Gugatan masih belum waktunya bersifat *Premature*.

Bahwa Gugatan belum dapat diajukan karena Penggugat hingga kini belum menyetorkan akta-akta miliknya sebagai bukti telah terjadi peralihan kepemilikan saham di PT.IMP oleh karenanya belum terdaftar sebagai pemegang saham.

Bahwa Penggugat mendalilkan selaku pemilik saham 28 Persen PT.IMP berdasarkan akta 39 tanggal 29 Desember 2016 sedangkan selama ini Penggugat tidak pernah memberikan adanya akta peralihan saham tersebut kepada Turut Tergugat I sebagai bukti pencatatan dalam daftar pemegang saham PT.IMP sebagaimana dimaksud pasal 50 UU No.40 tahun 2007 tentang ayat (1) menyatakan: Direksi Perseroan **wajib** mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang sekurang-kurangnya memuat: a,b,c,d,e" dan selain itu Penggugat belum pernah

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 13 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan sejujurnya uang kepada Turut Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang ada justru Penggugat selaku pemegang jaminan saham milik Tergugat I yang mana berkaitan dengan pengakuan hutang yang didasarkan pada perjanjian yang tidak benar .

Bahwa sesuai ketentuan **pasal 50 UU Nomor 40 tahun 2007** tentang perseroan terbatas tersebut Penggugat memiliki **kewajiban mendaftarkan peralihan kepemilikan sahamnya tersebut agar tercatat dalam daftar buku pemegang saham perseroan secara sah**, apalagi setelah memiliki akta 39 Penggugat secara sepihak membuat akta 25 tanggal 12 April 2017 yang menyatakan adanya perubahan Direksi dan Komisaris tanpa melalui RUPS, oleh karena ketentuan tersebut bersifat WAJIB sangat beralasan jika Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo harus melakukan pendaftaran bukti peralihan saham terlebih dahulu agar diketahui oleh RUPS PT.IMP.

5. Eksepsi Gugatan belum dapat diajukan sebelum melakukan Pernyataan lalai bersifat (Premature)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara aquo tidak pernah mengajukan somasi (Peringatan) kepada Tergugat I ataupun Turut Tergugat I, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan Gugatan wanprestasi yang mana berkaitan dengan gugatan aquo dibutuhkan adanya pernyataan kelalian Itulah alasan pentingnya mencantumkan tenggang waktu dalam setiap surat peringatan/ somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan Para Tergugat dinyatakan dalam keadaan lalai. Sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara oleh karenanya tentang wanprestasi timbul dari pasal 1243 KUHPerdara, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi) sesuai pendapat M.YAHYA HARAHAP,SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan) setidaknya minimal 2 (dua) kali sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan pemberitahuan adanya unsur kelalaian tersebut berupa Surat Teguran (somasi) sehingga orang yang ditegur atau diingatkan menjadi paham atas dasar apa ditegur atau diingatkan tersebut.

Bahwa dengan tidak adanya surat teguran ataupun peringatan (Somasi) dari Penggugat kepada Tergugat menunjukkan bahwa gugatan aquo diajukan belum waktunya (Premature).

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 14 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Putusan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-9-1973

No. 852 K/Sip/1972. Dalam Perkara : Drs. Hutasoit (Mardjohan) lawan 1. PT. International Country Hotel Corporation Indonesia, 2. S.B. Abas, 3. M.L. Pohan dkk. Susunan Majelis : 1. Prof. R. Soebekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widodo Wiratmo Soekito S.H.

6. Eksepsi Gugatan Penggugat mencampuradukan Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo berkaitan dengan gugatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian dibawah tangan tentang Perjanjian Pemegang Saham mengenai susunan Direksi dan Dewan komisaris tanggal 21 Maret 2017 dan perjanjian Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017, sedangkan objek posita angka 18 dan Petitum angka 2 merupakan sesuatu yang berbeda bukan objek perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, berkaitan dalil adanya Akta-akta sebagaimana dijadikan dasar Petitum angka 2 merupakan diatur diluar objek Perjanjian pada kedua Perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Penggugat mencantumkan dan mengajukan petitum permohonan pembatalan terhadap akta-akta diluar yang diperjanjikan atau dapat dikategorikan diluar apa yang didalilkan sebagai gugatan wanprestasi karena Pasal 1243 KUHPerdata lahir dari adanya persetujuan (*agreement*), maka gugatan demikian menimbulkan kerancuan dalam memahami gugatan karena menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar hukum kedua gugatan tersebut berbeda dimana Perbuatan melawan hukum merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdata lahir dari perbuatan orang, dan Pasal 1243 KUHPerdata sedangkan berkaitan persetujuan tersebut.

Sehingga gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas, rancu dan kabur (*Obscuur libel*).

Berkaitan dengan Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menyampaikan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut, dengan memberikan Putusannya menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 15 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban pokok berkaitan perkara a quo, mohon kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim berkaitan eksepsi tersebut.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak seluruh dali-dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2018, kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I (Nindya Rahayu) dan Turut Tergugat I (PT.IMP) ;
2. Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat tidak menceritakan fakta hukum secara benar dan jujur berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan suami Tergugat I yang bernama **Paul Sidney Burnett**, karena Paul Sidney Burnett dan Tergugat I telah membantu melakukan transaksi pembelian saham PT.IMP dari pemilik sebelumnya **Goh Khian Leong** (Desmund Goh) Dan Kawan-Kawan dan sesungguhnya posisi Penggugat sebagai pemilik piutang atas perusahaan tersebut;
3. Bahwa atas dasar sebagai pemegang piutang dan sekaligus penerima kuasa pemegang saham sebelumnya PT.IMP atau disebut "Pemegang saham lama" , Penggugat melakukan transaksi di Singapura tanggal 15 Januari 2015 dengan diwakili Muhammad Wafa warga negara asing selaku pemegang kuasa Penggugat melakukan transaksi peralihan saham PT IMP sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang mana cicilan pembayarannya telah dibayar lunas oleh Paul Sidney Burnett dengan susah payah, padahal harga piutang Penggugat pada pemegang saham PT.IMP sebelumnya hanya sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
4. Bahwa karena suami Tergugat I membayar dengan cicil terdapat keterlambatan pembayaran hingga kemudian Penggugat menghitung keterlambatan tersebut dengan perhitungan bunga dan kerugian lainnya sekitar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), namun perusahaan tersebut dijual kepada Paul Sidney Burnett sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima Milyar rupiah), adapun beberapa hal yang disepakati dalam perjanjian Singapura tersebut seperti:

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 16 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Paul S. Burnett diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang tidak murah sehingga Paul S. Burnett akan fokus melakukan eksplorasi terlebih dahulu dengan biaya ditanggung Paul S. Burnett.

b). Segera dilakukan legalitas pembelian dengan PT.IMP lama melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perubahan Akta, transfer Saham, Registrasi ke BKPM dan mendapatkan persetujuan dari Bupati regulasi kemudian berubah sehingga persetujuan dari Gubernur dilakukan oleh Josh Sleiman;.

c). Pembayaran Paul S. Burnett kepada Josh Sleiman dimulai langsung **ketika seluruh perubahan legalitas telah dilaksanakan ditandatangani dengan adanya persetujuan Gubernur Kalimantan tengah;**

d) Pembayaran dilakukan dengan **transfer ke rekening pihak ketiga yang netral** di Singapura sampai pembayaran sepenuhnya selesai (dalam bentuk rekening *escrow*)

atas perjanjian ini Penggugat mengabaikan perjanjian ini namun berkaitan dengan uang pembayaran Penggugat memaksa dengan berbagai cara dan paksaan yang membuat Paul Sidney Burnett sakit hati dan merasa diparalat oleh Penggugat, apalagi dokumen yang diperjanjikan ini **TIDAK DIBERIKAN SALINANNYA ataupun Foto Copinya** tidak pernah diberikan meskipun diminta oleh Paul Sidney Burnett tapi tetap diabaikan termasuk poin-poin yang disepakati di Singapura Tidak dilaksanakan oleh Penggugat sendiri, tetapi terhadap pembayaran dipaksa sesuai perjanjian dituntut harus dilunasi oleh Paul Sidney Burnett kepada Penggugat, dan terhadap kesepakatan di Singapura tersebut, Penggugat untuk keperluan ternyata menyodorkan akta jual beli saham PT. IMP sebesar Rp.7. 000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang memaksa Paul Sidney Burnett untuk menandatangani lagi dengan paksaan dan ancaman "*apabila tidak ditanda tangani akan dikenakan denda lebih besar lagi dan perijinan PT.IMP yang pada awal sesuai kesepakatan diurus oleh Penggugat ternyata tidak diurus oleh Penggugat*" hal ini lah yang akhirnya Paul Sidney Burnett ikut tanda tangan terhadap akta jual beli saham tersebut;

5. Bahwa hanya karena ada keterlambatan dalam pembayaran oleh Paul Sidney Burnett , Penggugat telah mengirimkan email menjelaskan **denda dan jumlah kerugian lainnya** sebesar Rp.13.375.000.000,- (tiga

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 17 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian denda keterlambatan Rp.7.875.000.000,- (Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian akibat keterlambatan sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian sebesar Rp2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian (*settlement agreement*) antara Paul Sidney Burnett dengan Penggugat selaku **Direktur PT.Mitra Prima Treasure (PT. MPT) bukan Direktur PT. Investasi Internasional Indonesia, dengan Penjamin pembayaran tersebut Tergugat I selaku Istri dari Paul Sidney Burnett dan Direktur PT.IMP**, dengan syarat-syarat apabila terjadi keterlambatan pembayaran Penggugat berhak untuk mendapatkan saham PT.IMP sebanyak 28 % (dua puluh delapan persen);

6. Bahwa atas denda dan kerugian sebesar **Rp.13.375.000.000,-** (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat memaksa dan mengancam dengan berbagai cara supaya Paul Sidney Burnett membayar denda dan kerugian tersebut, hingga akhirnya Istri Paul Sidney Burentt (Tegugat I) yang sekaligus sebagai Pemilik saham sebanyak 2.500 lembar saham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikut menjadi penjamin dalam pembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugian tersebut ;
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian (*settlement agreement*) yang mengatur perjanjian dan syarat-syarat apabila terjadi keterlambatan dimana pihak penggugat berhak untuk mendapatkan 28% saham PT.IMP apabila terjadi keterlambatan, atas perjanjian *Settlement Agremnt* tersebut Paul Sideny Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I sangat keberatan dikarenakan adanya ketidakjujuran oleh Penggugat termasuk adanya tipu muslihat oleh Penggugat, apalagi Perjanjian yang di Singapura tersebut nyata-nyata tidak dilaksanakan sesuai yang disepakati , tetapi nilai perjanjian dalam kesepakatan di Singapura tersebut menjadi alasan memaksa Paul Siney Burnett diminta bayar dengan berbagai macam cara;
8. Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat telah menjerat Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk masuk menjadi pemilik saham tanpa harus membeli mengeluarkan sejumlah uang, oleh karenanya jika didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perjanjian

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 18 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Kuitansi Bukti Pembayaran Uang atas gadai kepada Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I ;

9. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 2, Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai isteri dari Paul Sidney Burnett dan sekaligus sebagai Direktur PT.IMP, merasa bertanggungjawab oleh karenanya secara terpaksa bersedia melakukan tanda tangan tersebut meskipun Paul Sidney Burnett, Tergugat I dan Turut Tergugat I sangat keberatan terhadap perjanjian tersebut dikarenakan apakah bisa suatu pengenaan denda digunakan perhitungan denda diluar yang diperjanjikan dan apakah benar pengenaan denda dan kerugian-kerugian tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan sepihak apalagi "dasar perjanjian di Singapura diabaikan sendiri oleh Penggugat" sedangkan ada kewajiban-kewajiban lain dalam perjanjian di Singapura tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat hal inilah yang membuat Paul Sidney Burnett sangat kecewa kepada Penggugat karena awalnya antara Penggugat dengan Paul Sidney Burnett sebelumnya adalah sebagai teman;
10. Bahwa Penggugat dengan berbagai macam cara memaksa dan menekan Paul Sidney Burnett untuk melakukan pembayaran Rp.13.375.000.000,- dan dengan berat hati Paul Sidney Burnett bersama Tergugat I berusaha pinjam sana sini untuk menyicil pembayaran denda tersebut hingga sekitar bulan Februari 2016 Paul Sidney Burnett telah membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.3.490.000.000,-** (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) secara cicil bertahap masih terus ditagih oleh Penggugat untuk melunasi dan ternyata secara diam-diam Penggugat pada tanggal **14 Desember 2016 telah mendaftarkan proses jaminan "gadai saham" tersebut menjadi peralihan pemegang saham PT.IMP sebanyak 28 % (dua puluh delapan persen) menjadi miliknya Penggugat dan lebih parahnya lagi Penggugat telah pula melakukan perubahan komposisi Pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris TANPA melalui RUPS dan Ijin Direksi PT.IMP,** hal ini diketahui Paul Sidney Burnett secara tidak sengaja memeriksa dokumen PT.IMP melalui pelayanan satu pintu online untuk memproses pemindahan alamat domisili karena ada perubahan kantor yang akan berpindah alamat, dari informasi PTSP online tersebut diketahui adanya dokumen **Akta tertanggal 30 Desember 2016,** dan berdasar akta tersebut telah

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 19 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memindahkan saham 28% tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat dan **Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016** telah melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris tanpa RUPS dan Ijin Direksi PT.IMP selaku pemegang dan Pencatat perubahan saham padahal **Penggugat bukanlah Pemegang saham MAYORITAS hanya sebesar 28%** masih ada 72% milik Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa benar komposisi saham sebelum Penggugat masuk sebagai pemilik saham 28 % sesuai angka 4,5,6 namun karena diam-diam dilakukan pengalihan saham Penggugat dengan dengan nama PT. Investasi Internasional Indonesia (Penggugat) sebagai Direktornya, telah masuk sebagai salah satu pemegng saham dengan di PT.IMP;
12. Bahwa oleh karena Penggugat melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham PT.IMP secara diam-diam TANPA HAK dan IJIN dari Direktur PT.IMP (Tergugat I) hingga kini bukti peralihan tersebut tidak pernah diberikantahukan dan diserahkan akta notaris komposisi kepemilikan saham yang baru kepada Turut Tergugat I oleh karenanya klaim kepemilikan saham oleh Penggugat sesungguhnya tidak dapat dilakukan karena Penggugat melalui bendera PT. Investasi Internasional Indonesia **TIDAK PERNAH MENDAFTARKAN peralihan saham tersebut untuk dicatatkan atau dibukukan dalam Daftar pemegang saham PT. IMP** oleh karenanya bagaimana mungkin Penggugat meminta hak kepemilikan pemegang saham PT. IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftar **DALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP** dan tidak mungkin melakukan perubahan Direksi dan Komisaris secara diam-diam tanpa RUPS karena sesuai **Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, menyatakan " *RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar* ". Oleh karenanya tindakan Penggugat melakukan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris secara diam-diam dalam Akta 25 tanggal 12 April 2017 bertentangan dengan ketentuan tersebut dan pembuatan akta-akta tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**, sehingga **Akta No 38 tanggal 29 Desember 2016 dan akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017** berakibat akta tersebut **batal demi hukum.**;

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 20 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Penggugat melalui PT. Investasi Internasional Indonesia mendapatkan saham 1.400 lembar saham senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sesuai dalil posita angka 6, telah dilakukan dengan **cara-cara yang melawan hukum** dan **dengan tipu muslihat** karena faktanya Tidak pernah ada uang pembelian saham tersebut diterima oleh Tergugat I maupun Paul Sidney Burnett;
14. Bahwa apa yang dijadikan dasar perjanjian pemegang saham mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris (Bukti P-4) berkaitan kalimat: “ **perubahan susunan atau penggantian anggota direksi dan dewan komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham.**” Berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut sebagai **dasar wanprestasi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum** karena perubahan susunan atau penggantian direksi atau dewan komisaris **harus dengan RUPS dan tidak harus persetujuan 100% persetujuan pemegang saham**, sesuai maksud **Pasal 86 dan Pasal 87 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** sehingga harus dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum**;
15. Bahwa terkait Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016, Akta peralihan hak dan Akta perubahan pemegang saham Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 adanya perubahan susunan Direksi dan Komisaris **TIDAK PERNAH DIKETAHUI dan DISETUJUI** oleh Paul Sidneyy Burnett, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan perubahan komposisi direksi dan komisaris tidak pernah dilaporkan atau di Informasikan sebelumnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, termasuk kepada Turut Tergugat I (PT.IMP) selaku pemegang daftar pemilik saham PT.IMP sehingga **bagaimana mungkin adanya susunan Direksi dan Komisaris tanpa melalui RUPS** padahal sesuai UU Perseroan Terbatas hanya ada organ RUPS yang dapat melakukan perubahan-perubahan tersebut, sesuai **Pasal 75 UU 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, sehingga mekanisme persetujuan bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga dasar gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dilakukan dengan perbuatan melawan hukum.;
16. Bahwa terkait dalil posita angka 9 ,10, 11,12 tidak benar dan memutar balikan fakta karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengadakan **RUPS dalam rangka peningkatan modal usaha dan**

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 21 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekaligus klarifikasi adanya perbuatan Penggugat yang telah membuat dan mendaftarkan sendiri akta 25 dan akta 38 miliknya tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM atau tanpa melalui direksi padahal sesuai ketentuan hukum **Pasal 94** UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: "*Anggota Direksi diangkat oleh RUPS* " dan **Pasal 100** UU 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas tentang "kewajiban Direksi"* seharusnya yang mendaftarkan akta tersebut adalah direksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang saham baru;

17. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukkan Penggugat seorang yang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I dijawab dengan **surat klarifikasi hal ini menunjukkan sesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS** tersebut namun tidak datang, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat I selaku Pemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemegang saham sebanyak 2.500 lembar saham jika digabungkan kedua pemegang saham (Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 86 UU 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan *aquo* **dengan dasar perjanjian dibawah tangan yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara**, hal tersebut merupakan **tidak benar dan bertentangan dengan hukum** oleh karenanya menjadi **batal demi hukum**;

18. Bahwa terkait alasan posita 13,24,15,1617 telah terjawab sebagaimana diuraikan diatas karena Turut Tergugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum yang ada berkaitan dengan adanya penawaran saham terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya **Sudah jelas-jelas panggilan-panggilan RUSP telah diabaikan oleh Penggugat sendiri sedangkan Penggugat dalam melakukan pemasukan saham miliknya ke PT.IMP tanpa RUPS dan alasan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum wanprestasi** karena bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara**, dan jika terjadi pelanggaran hal tersebut adalah **perbuatan melawan hukum**;

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 22 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa proses perubahan akta berkaitan dengan adanya kebutuhan

organisasi perusahaan melakukan penambahan modal usaha dalam :

- a. Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II;
- b. Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- c. Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- d. Akta Nomor 167 tertanggal 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Terhadap perubahan-perubahan akta ini telah sah karena dilakukan dengan RUPS yang telah memenuhi quorum pemegang saham sebanyak 72 % dan dilakukan oleh Direksi Perseroan dan ditelaah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan telah di sahkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM tersebut, oleh karenanya **sah dan memiliki kekuatan hukum**, dianggap merugikan Penggugat dengan kerugian materil Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) hal ini menunjukkan Penggugat mengada-ada dan menghitung kenaikan modal usaha dianggap delusi (penurunan nilai saham) terhadap anggapan ini Tergugat I dan Turut Tergugat II telah nyata-nyata menambahkan modal supaya perusahaan cepat produksi atau menghasilkan sehingga dibutuhkan percepatan peningkatan saham dan modal usaha, apakah Penggugat tidak ingin melihat PT.IMP maju dan berkembang pesat supaya pekerja dilapangan dan kegiatan produksi cepat, maka dibutuhkan setoran dana perusahaan sebagai modal;

20. Bahwa adanya anggapan Penggugat merasa “tidak pernah ditawarkan pemegang saham lain” sesungguhnya **Para Pemegang saham lain tidak menjual sahamnya melainkan meningkatkan modal usahanya agar PT. IMP cepat berkembang dan menghasilkan** namun oleh karena sejak awal Penggugat tidak pernah mengeluarkan modal usaha hanya bermain diatas kertas sehingga disaat diminta menambahkan modal tidak bersedia dan keberatan, oleh karenanya RUPS tersebut telah Qourum dan telah dipenuhinya panggilan dan pemberitahuan RUPS sesuai ketentuan pasal 86 UU PT, sedangkan Penggugat sendiri Tidak pernah ikut dalam RUPS hanya dengan modal kertas persetujuan tanpa menyetorkan uang modal usaha dapat masuk sebagai pemegang

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 23 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saham secara diam-diam apalagi yang hingga kini Penggugat tidak mengurus perijinan PT.IMP secara benar sesuai janji awal Penggugat hingga akhirnya Tergugat I dan Turut Tergugat I urus sendiri perijinan tersebut;

21. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat dilakukan dengan perhitungan yang mengada-ada dan suatu pernyataan yang bertentangan dengan hukum merupakan pernyataan yang bersifat **batal demi hukum** oleh karenanya Pernyataan tersebut harus dibatalkan;

22. Bahwa dalil posita angka 20 tentang mendalilkan Pasal 1320 KUHPerdata sesungguhnya yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah Penggugat karena sejak awal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Paul Sidney Burnett mengandung **cacat hukum** dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang ada justru Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

23. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat selebihnya sampai dengan posita angka 24, oleh karena apa yang dilakukan oleh Pemegang saham PT.IMP Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus ditolak;

24. Bahwa atas perbuatannya tersebut Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan sekaligus Turut Tergugat I merasa dirugikan akibat adanya unsur tipu muslihat akibat rangkaian kata dan perbuatan yang ternyata sudah sekalian lama merugikan Tergugat I dan Turut Tergugat I, dan akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I di Polda Metro Jaya yang kini Penggugat telah menjadi Tersangka yang kini sudah dalam proses pelimpahan P-21 kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

Dalam Provisi:

Bahwa apa yang diminta atau dituntut dalam permohonan provisinya tidak didasarkan kepada ketentuan hukum dan oleh karenanya permohonan provisi ini harus ditolak;

25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dengan demikian gugatan Penggugat *aquo* haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, dikarenakan tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum,

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 24 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkaitan dengan *quo halmana* kerugian Tergugat akan dijelaskan dalam Gugatan Rekonpensi ;

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada ketentuan hukum maka permintaan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dan putusan dapat dijalankan jika telah berkekuatan hukum tetap maka haruslah ditolak karena bertentangan dan tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000;

27. Bahwa berkaitan dengan permintaan Sita jaminan, dewasa ini berkaitan dengan permintaan tersebut haruslah didukung alat-alat bukti yang kuat dan meyakinkan oleh karena dasar hukum dan fakta hukum Penggugat tidak berkesesuaian oleh karenanya permintaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaaar bij voorad*) harus ditolak;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I bukanlah wanprestasi;
3. Menyatakan surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sepihak tentang "perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham" dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum**;
3. Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)- (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorum dinyatakan **sah dan mengikat menurut hukum**;
4. Menyatakan Akta-Akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I berupa:

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 25 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta No.36 tanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II;

- Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta Nomor 167 tertanggal 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Telah sesuai ketentuan hukum;

5. Menghukum agar akta-akta yang dibuat oleh Penggugat berupa:

- Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016 dihadapan Notaris Turut Tergugat I;
- Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Turut Tergugat I;

Dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum**;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut lalu Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 16 Mei 2019, kemudian Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I menanggapi lagi sebagaimana Duplik tanggal 23 Mei 2019 yang diterima dipersidangan tanggal 13 Juni 2019, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik Replik dari Penggugat maupun Duplik dari Tergugat I dan Turut Tergugat I dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopi settlement agreement (Perjanjian Perdamaian) antara PT. Mitra Prima Treasure dengan Paul sidney Burnet tanggal 24 Oktober 2016, bertanda P-1A.
2. Fotocopi Pledge Of Share agreement (Perjanjian Gadai Saham) antara PT. Mitra Prima Treasure dengan Nindya Rahayu tanggal 24 Oktober 2016, bertanda P-1B.
3. Fotocopi akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Mineralita Prima (perubahan pemegang saham) No. 38 tanggal 29 Desember 2016, bertanda P-2.

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 26 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

1. Fotocopi surat penerimaan pemberitahuan Perubahan data perseroan PT. Indo Mineralita Prima, tanggal 16 Januari 2017, bertanda P-2A.
5. Fotocopi Akta Jual Beli Saham PT. Indo Mineralita Prima No. 39 tanggal 29 Desember 2016, bertanda P-3.
6. Fotocopi Perjanjian Pemegang Saham mengenai Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, bertanda P-4.
7. Fotocopi Perjanjian Pemegang Saham mengenai Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, bertanda P-4A
8. Fotocopi Perjanjian Pemegang Saham mengenai Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, bertanda P-4B.
9. Fotocopi akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Mineralita Prima (perubahan anggaran Dasar, Direksi dan Dewan Komisaris) No. 25 tanggal 12 April 2017, bertanda P-5.
10. Fotocopi perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. Indo Minerlita Prima tanggal 17 April 2017, bertanda P-5A.
11. Fotocopi Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indo Mineralita Prima, bertanda P-5B.
12. Fotocopi surat PT. Investasi Internasional Indonesia perihal Surat No. 005/RUPSB/XI/17 dan Surat No. 009/Pemberitahuan/IMP/XI/2017 tanggal 15 November 2017, bertanda P-6.
13. Fotocopi Persetujuan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Mineralita Prima, bertanda P-7.
14. Fotocopi Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indo Mineralita Prima tanggal 17 April; 2017, bertanda P-8.
15. Fotocopi perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. Indo Minerlita Prima tanggal 17 April 2017, bertanda P-8A.
16. Fotocopi akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Mineralita Prima (perubahan anggaran Dasar, Direksi dan Dewan Komisaris) No. 25 tanggal 12 April 2017, bertanda P-9.
17. Fotocopi Profil Perusahaan PT. Indo Mineralita Prima, bertanda P-10.
18. Fotocopi Surat PT. Investasi Internasional Indonesia No. Ref.20171023/300.000/112/EM-hs tanggal 23 Oktober 2017, bertanda P-11.
19. Fotocopi Surat PT. Investasi Internasional Indonesia No. Ref.20171023/300.000/118/EM-hs tanggal 10 November 2017, bertanda P-12.

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 27 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Fotocopi Surat Kuasa Lilis Fitriyah kepada PT. MPT tanggal 24 oktober tanggal .24 Oktber 2016, bertanda P-13.

21. Fotocopi Surat Kuasa Ninda Rahayu kepada PT. MPT tanggal 24 oktober tanggal .24 Oktber 2016, bertanda P-14.

22. Fotocopi Surat Kuasa Ninda Rahayu kepada PT. MPT tanggal 24 oktober tanggal .24 Oktber 2016, bertanda P-15.

23. Fotocopi Persetujuan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Mineralita Prima Tanggal 25 Maret 2017, bertanda P-16.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P-2, P-2A, P-4 s/d P-6, P-8, P-8A, P-9 s/d P-11, P-13 s/d P-15, dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopi surat tanggal 11 Juli 2017 Nomor: 001/RUPSLB/IMP/VII/17 Pemanggilan RUPS tanggal 25 JULI 2017. Kepada josh sleiman. Acara: 1. Persetujuan perubahan dan penambahan nama-nama Direksi. 2. Hal-hal lain
2. Bukti T-1A : Fotocopi surat tanggal 11 Juli 2017 Struk Pengiriman surat Nomor: 001/RUPSLB/IMP/VII/17
3. Bukti T-2 : Fotocopi Surat tanggal 9 Agustus 2017 Nomor: 002/RUPSIMP/VIII/17 Hal: Pemanggilan RUPS tanggal 24 Agustus 2017 kepada josh sleiman. Acara: 1. Perubahan Komposisi Pemegang Saham, 2. Hal-hal lain
4. Bukti T-2A : Fotocopi surat tanggal 9 Agustus 2017 Struk Pengiriman Surat 002/RUPSIMP/VIII/17
5. Bukti T-3 : Fotocopi Surat Tanggal 24 Agustus 2017 Nomor: 009/RUPSLB/IMP/VIH/17 Perihal: Surat Pemanggilan RUPS tanggal 13 September 2017 kepada josh sleiman. Acara: 1. Penambahan Modal Perusahaan, 2. Hal-Hal Lain
6. Bukti T-3A : Fotocopi surat tanggal 25 Agustus 2017 Struk Pengiriman Surat 009/RUPSLB/IMP/VIII/17
7. Bukti T-4 : Fotocopi Surat tanggal 25 September 2017 Nomor: 025/RUPSLB/IMP/IX/17 Revisi Pemanggilan RUPS tanggal 10 Oktober 2017. Kepada josh sleiman. Acara: 1. Perubahan jenis perseroan. 2. Pembukaan kantor cabang baru dan penunjukan kepala kantor cabang

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 28 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: Surat tanggal 26 September 2017 Struk

Pengiriman surat Nomor: 025/RUPSLB/IMP/IX/17

9. Bukti T-5 : Fotocopi Surat tanggal 10 Oktober 2017 **Nomor: 010/RUPSIMP/X/17** Hal: Pemanggilan RUPS tanggal 25 Oktober 2017 kepada givi andriyanto. Acara: 1. Perubahan Pengurus, 2. Perubahan Alamat
10. Bukti T-5A : Fotocopi Surat tanggal 10 Oktober 2017 Struk Pengiriman surat 010/RUPSIMP/X/17
11. Bukti T-6 : Fotocopi surat tanggal 10 Oktober 2017 Nomor: 010/RUPSIMP/X/17 Hal: Pemanggilan RUPS tanggal 25 Oktober 2017 kepada gunawan tue. Acara: 1. Perubahan Pengurus, 2. Perubahan Alamat
12. Bukti T-6A : Fotocopi Surat tanggal 10 Oktober 2017 Struk Pengiriman surat 010/RUPSIMP/X/17
13. Bukti T- 7 : Fotocopi surat tanggal 10 Oktober 2017 Nomor: 010/RUPSIMP/X/17 Hal: Pemanggilan RUPS tanggal 25 Oktober 2017 kepada josh sleiman. Acara: 1. Perubahan Pengurus, 2. Perubahan Alamat
14. Bukti T-7A : Fotocopi Surat tanggal 10 Oktober 2017 Struk Pengiriman surat 010/RUPSIMP/X/17
15. Bukti T-8 : Fotocopi Surat tanggal 25 Oktober 2017 Nomor: 025/RUPSLB/IMP/IX/17 Pemanggilan RUPS tanggal 10 November 2017. Kepada Esa Maulana PT. III Acara: 1. Pembahasan legalitas dan validitas semua keputusan Pemegang saham mulai dari Oktober 2016 sampai dilaksanakannya RUPS ini. 2. Perubahan komposisi dewan direksi. 3. Pembahasan tentang penjualan saham oleh PT. III. 4. Melaksanakan pengorganisasian dokumen penting termasuk dokumen perijinan .
16. Bukti T-8A : Fotocopi Surat tanggal 25 Oktober 2017 Struk Pengiriman surat Nomor: 025/RUPSLB/IMP/IX/17
17. Bukti T-9 : Fotocopi Surat tanggal 15 November 2017 Nomor: 009/Pemberitahuan/IMP/XI/2017. Pemberitahuan hasil RUPS LB PT. Indo Mineralita Prima (IMP) 10 November 2017 kepada Esa maulana
18. Bukti T-9A : Fotocopi Surat tanggal 18 November 2017 Struk Pengiriman surat 009/Pemberitahuan/IMP/XI/2017.
19. Bukti T-10 :Fotocopi surat tanggal 27 November 2017 Nomor: 005/RUPSLB/IMP/XI/17 Hal: Pemberitahuan mengenai perubahan RUPS karena hari Libur, kepada esa maulanan direktur utama PT. III. Isi: Pemberitahuan mengenai perubahan RUPS tanggal 1 Desember karena hari Libur diganti pelaksanaannya pada tanggal 4 Desember 2017.

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 29 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bukti T-10A : Fotocopi surat tanggal 28 November 2017 Struk Pengiriman putusan Mahkamah Agung nomor surat 005/RUPSLB/IMP/XI/17
21. Bukti T-11 : Fotocopi surat tanggal 23 Oktober 2017 Tanggapan, Hal. Surat permintaan klarifikasi oleh Esa Maulana kepada ninda rahayu
22. Bukti T-12 : Fotocopi surat tanggal 29. November 2017 Tanggapan Surat nomor 005/RUPSLB/IMP/XI/17 dari Josh sleiman presiden direktur PT. III kepada mr. Paul direktur IMP
23. Bukti T-13 : Fotocopi surat tanggal 22 Januari 2018 Surat Undangan RUPS dari Josh Sleiman kepada Paul Burnett
24. Bukti T-14 : Fotocopi surat tanggal 14 Desember 2018 Permohonan Penetapan Pemeriksaan Investigasi ?Audit Investigasi.
25. Bukti T-15 : Fotocopi surat tanggal 13 September 2017 Nomor. 88 Tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO MINERAUTA PRIMA. SUGIH HARYATI, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang.
26. Bukti T-15A : Fotocopi surat tanggal 25 September 2017 AHU-AH.01.03-0173992, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar PT. Indo Mineralita Prima.
27. Bukti T-16 : Fotocopi surat tanggal 13 November 2017 Nomor. 167 Tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDO MINERALITA PRIMA. SUGIH HARYATI, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang
28. Bukti T-17 : Fotocopi surat tanggal 12 April 2019 SP2HP. No. B/871/RES. 1.1 I/IV/2019/Ditreskrimum Yang menerangkan tentang hasil penyidikan perkara pidana atas nama Josh Sleiman sudah lengkap dan akan melakukan panggilan terhadap tersangka Josh Sleiman.
29. Bukti T-18 : Fotocopi surat tanggal 1 Juni 2016 Loan Agreement
30. Bukti T-19 Fotocopi surat tanggal Daftar Transfer pembayaran akusisi PT. IMP oleh Paul/Ninda
31. Bukti T-19A :Fotocopi surat tanggal 28 Mei 2015 Slip Transfer Rp. 500.000,00,-
32. Bukti T-19B Fotocopi surat tanggal 19 Juni 2015 Slip Transfer Rp. 1.500.000.000,-
33. Bukti T-19C :Fotocopi surat tanggal 21 Okt 2015 Slip Transfer Rp. 500.000.000,-
34. Bukti T-19D :Fotocopi surat tanggal 02 Nov 2015 Slip Transfer Rp. 910.750.000,-

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 30 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bukti T-19E :Fotocopi surat tanggal 02 Nov 2015 Slip Transfer Rp. 142.500.000,-
36. Bukti T-19F :Fotocopi surat tanggal 02 Nov 2015 Slip Transfer Rp. 1.106.750.000,-
37. Bukti T-19G :Fotocopi surat tanggal 11 Des 2015 Slip Transfer Rp. 1.000.000.000,-
38. Bukti T-19H :Fotocopi surat tanggal 17 Des 2015 Slip Transfer Rp. 750.000.000,-
39. Bukti T-19I :Fotocopi surat tanggal 21 Des 2015 Slip Transfer Rp. 750.000.000,-
40. Bukti T-19J :Fotocopi surat tanggal 23 Des 2015 Slip Transfer Rp. 1.250.000.000,-
41. Bukti T-19K :Fotocopi surat tanggal 21 Jan 2016 Slip Transfer Rp. 1.250.000.000,-
42. Bukti T-19L :Fotocopi surat tanggal 25 Jan 2016 Slip Transfer Rp. 625.000.000,-
43. Bukti T-19M :Fotocopi surat tanggal 04 Feb 2016 Slip Transfer Rp. 500.000.000,-
44. Bukti T-19N :Fotocopi surat tanggal 05 Feb 2016 Slip Transfer Rp. 500.000.000,-
45. Bukti T-19O :Fotocopi surat tanggal 16 Feb 2016 Slip Transfer Rp. 625.000.000,-
46. Bukti T-19P :Fotocopi surat tanggal 23 Feb 2016 Slip Transfer Rp. 500.000.000,-
47. Bukti T-19Q :Fotocopi surat tanggal 23 Feb 2016 Slip Transfer Rp. 3.375.000.000,-
48. Bukti T-19R :Fotocopi surat tanggal 01 Maret 2016 Slip Transfer Rp. 1.000.000.000,-
49. Bukti T-19S :Fotocopi surat tanggal 07 Okt 2016 Slip Transfer Rp. 89.493.000.000,-
50. Bukti T-19T :Fotocopi surat tanggal 19 Maret 2016 Slip Transfer Rp. 50.000.000,-
51. Bukti T-19U :Fotocopi surat tanggal 19 Maret 2016 Slip Transfer Rp. 99.999.999,-
52. Bukti T-19V :Fotocopi surat tanggal 19 Maret 2016 Slip Transfer Rp. 99.999.999,-

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 31 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. Bukti T-19W :Fotocopi surat tanggal 19 Maret 2016 Slip Transfer Rp.
99.999.999,-
54. Bukti T-19X :Fotocopi surat tanggal 22 Maret 2016 Slip Transfer Rp.
500.000.000,-
55. Bukti T-19 Y :Fotocopi surat tanggal 22 Maret 2016 Slip Transfer Rp.
3.000.000.000,-
56. Bukti T-19Z :Fotocopi surat tanggal 22 April 2016 Slip Transfer Rp.
1.250.000.000,-
57. Bukti T-19AA :Fotocopi surat tanggal 26 April 2016 Slip Transfer Rp.
750.000.000,-
58. Bukti T-19AB :Fotocopi surat tanggal 27 April 2016 Slip Transfer Rp.
750.000.000,-
59. Bukti T-19AC: Fotocopi surat tanggal 29 April 2016 Slip Transfer Rp.
248.683.590,-
60. Bukti T-19AD: Fotocopi surat tanggal 11 Mei 2016 Slip Transfer Rp.
1.250.000.000,-
61. Bukti T-19AE: Fotocopi surat tanggal 18 Mei 2016 Slip Transfer Rp.
1.250.000.000,-
62. Bukti T-19AF: Fotocopi surat tanggal 23 Juni 2016 Slip Transfer Rp.
1.250.000.000,-
63. Bukti T-19AG: Fotocopi surat tanggal 30 Juni 2016 Slip Transfer Rp.
1.850.000.000,-
64. Bukti T-19AH :Fotocopi surat tanggal 13 Juli 2016 Slip Transfer Rp.
1.211.419.456,-
65. Bukti T-19 AI : Fotocopi surat tanggal 13 Juli 2016 Slip Transfer Rp.
90.000.000,-
66. Bukti T-19AJ : Fotocopi surat tanggal 16 Juli 2016 Slip Transfer Rp.
350.000.000,-
67. Bukti T-19AK :Fotocopi surat tanggal 04 Agust 2016 Slip Transfer Rp.
150.000.000,-
68. Bukti T-19AL : Fotocopi surat tanggal 18 Agust 2016 Slip Transfer Rp.
750.000.000,-
69. Bukti T-19 AM :Fotocopi surat tanggal 31 Agust 2016 Slip Transfer Rp.
150.000.000,-
70. Bukti T-19AN :Fotocopi surat tanggal 09 Sept 2016 Slip Transfer Rp.
200.000.000,-

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 32 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71. Bukti T-19AQ :Fotocopi surat tanggal 06 Sept 2016 Slip Transfer Rp.
50.000.000,-
72. Bukti T-19AP :Fotocopi surat tanggal 06 Sept 2016 Slip Transfer Rp.
50.000.000,-
73. Bukti T-19AQ :Fotocopi surat tanggal 09 Sept 2016 Slip Transfer Rp.
50.334.900,-
74. Bukti T-19AR :Fotocopi surat tanggal 16 Sept 2016 Slip Transfer Rp.
250.000.000,-
75. Bukti T-19 AS :Fotocopi surat tanggal 29 Sept 2016 Slip Transfer Rp.
250.000.000,-
76. Bukti T-19AT :Fotocopi surat tanggal 04 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
850.000.000,-
77. Bukti T-19AU :Fotocopi surat tanggal 05 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
320.932.325,-
78. Bukti T-19 AV :Fotocopi surat tanggal 06 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
200.000.000,-
79. Bukti T-19AW :Fotocopi surat tanggal 10 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
300.000.000,-
80. Bukti T-19AX :Fotocopi surat tanggal 11 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
200.000.000,-
81. Bukti T-19AY :Fotocopi surat tanggal 12 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
250.000.000,-
82. Bukti T-19AZ :Fotocopi surat tanggal 12 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
117.320.000,-
83. Bukti T-19BA :Fotocopi surat tanggal 12 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
50.000.000,-
84. Bukti T-19BB :Fotocopi surat tanggal 12 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
47.000.000,-
85. Bukti T-19BC :Fotocopi surat tanggal 12 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
50.000.000,-
86. Bukti T-19BD :Fotocopi surat tanggal 13 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
25.000.000,-
87. Bukti T-19BE :Fotocopi surat tanggal 14 Okt 2016 Slip Transfer Rp.
65.000.000,-
88. Bukti T-20 : Fotocopi Daftar Transfer Denda (Josh Loan Personal)
89. Bukti T-20A : Fotocopi surat tanggal 07 Okt 2017 Slip Transfer Rp.
5.000.000,-

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 33 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

90. Bukti T-20B : Fotocopi surat tanggal 07 Sept 2017 Slip Transfer Rp. 5.000.000,-
91. Bukti T-20C : Fotocopi surat tanggal 29 Agus 2017 Slip Transfer Rp. 25.000.000.000,-
92. Bukti T-20D : Fotocopi surat tanggal 22 Agus 2017 Slip Transfer Rp. 175.000.000.000,-
93. Bukti T-20E : Fotocopi surat tanggal 21 Agus 2017 Slip Transfer Rp. 25.000.000.000,-
94. Bukti T-20F : Fotocopi surat tanggal 15 Agus 2017 Slip Transfer Rp. 25.000.000.000,-
95. Bukti T-20G : Fotocopi surat tanggal 09 Agus 2017 Slip Transfer Rp. 25.000.000.000,-
96. Bukti T-20H : Fotocopi surat tanggal 31 Juli 2017 Slip Transfer Rp. 25.000.000.000,-
97. Bukti T-20I : Fotocopi surat tanggal 18 Juli 2017 Slip Transfer Rp. 30.000.000.000,-
98. Bukti T-20J : Fotocopi surat tanggal 22 Juni 2017 Slip Transfer Rp. 5.000.000,-
99. Bukti T-20K : Fotocopi surat tanggal 14 Juni 2017 Slip Transfer Rp. 25.000.000,-
100. Bukti T-20L : Fotocopi surat tanggal 26 Juni 2017 Slip Transfer USD
101. Bukti T-21 Fotocopi Daftar Transfer Yang Lebih (Recapitulation)
102. Bukti T-21A : Fotocopi surat tanggal 26 Okt 2016 Slip Transfer Rp. 100.000.000,-
103. Bukti T-21B : Fotocopi surat tanggal 28 Okt 2016 Slip Transfer Rp. 210.000.000,-
104. Bukti T-21C : Fotocopi surat tanggal 17 Nov 2016 Slip Transfer Rp. 725.000.000,-
105. Bukti T-21D : Fotocopi surat tanggal 21 Nov 2016 Slip Transfer Rp. 100.000.000,-
106. Bukti T-21E Fotocopi:surat tanggal 22 Nov 2016 Slip Transfer Rp. 25.000.000,-
107. Bukti T-21F : Fotocopi surat tanggal 22 Nov 2016 Slip Transfer Rp. 150.000.000,-
108. Bukti T-21G : Fotocopi surat tanggal 23 Nov 2016 Slip Transfer Rp. 105.000.000,-

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 34 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

109. Bukti T-21H : Fotocopi surat tanggal 29 Nov 2016 Slip Transfer Rp. 50.000.000,-
110. Bukti T-21I : Fotocopi surat tanggal 06 Des 2016 Slip Transfer Rp. 500.000.000,-
111. Bukti T-21J : Fotocopi surat tanggal 30 Des 2016 Slip Transfer Rp. 300.000.000,-
112. Bukti T-21K : Fotocopi surat tanggal 20 Jan 2017 Slip Transfer Rp. 50.000.000,-
113. Bukti T-21L : Fotocopi surat tanggal 24 Jan 2017 Slip Transfer Rp. 200.000.000,-
114. Bukti T-21M : Fotocopi surat tanggal 25 Jan 2017 Slip Transfer Rp. 250.000.000,-
115. Bukti T-21N : Fotocopi surat tanggal 22 Feb 2017 Slip Transfer Rp. 700.000.000,-
116. Bukti T-22 : Fotocopi surat tanggal 4 Oktober 2017 Tanggapan, Hal. Surat Tindak lanjut risalah rapat tanggal 24 juli 2017 oleh josh sleiman kepada mr. paul
117. Bukti T-22A : Fotocopi Tersumpah Tanggapan, Hal. Surat Tindak lanjut risalah rapat tanggal 24 juli 2017 oleh josh sleiman kepada mr. paul
118. Bukti T-23 : Fotocopi surat tanggal 23 Oktober 2017 Tanggapan oleh Esa Maulana untuk meminta kelengkapan dokumen kepada mr. paul
119. Bukti T-23A Fotocopi Tersumpah Tanggapan oleh Esa Maulana untuk meminta kelengkapan dokumen kepada mr. Paul
120. Bukti T-24 : Fotocopi surat tanggal 3 November 2017 Tanggapan atas surat Nomor: 025/RUPSLB/IMP/IX/17 Oleh Esa Maulana kepada mr. paul
121. Bukti T-24A Fotocopi Tersumpah Tanggapan atas surat Nomor: 025/RUPSLB/IMP/IX/17 Oleh Esa Maulana kepada mr. paul
122. Bukti T-25 : Fotocopi surat tanggal 19 Juni 2015 Sales and Purchase of Shares Agreement.
- 123. Bukti T-25A Fotocopi Tersumpah Sales and Purchase of Shares Agreement**
124. Bukti T-26 : Fotocopi surat tanggal 28 Okt sd 28 Nov 2016 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
125. Bukti T-26A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman 28 Okt sd 28 Nov 2016
126. Bukti T-27 : Fotocopi surat tanggal 28 Nov sd 21 Des 2016 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 35 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

127. Bukti T-27A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 28 Nov sd 21 Des 2016
128. Bukti T-28 : Fotocopi surat tanggal 21 Des 2016 sd 24 Jan 2017 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
129. Bukti T-28A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 21 Des 2016 sd 24 Jan 2017
130. Bukti T-29 Fotocopi: surat tanggal 25 Jan sd 30 Maret 2017 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
131. Bukti T-29A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 25 Jan sd 30 Maret 2017
132. Bukti T-30 : Fotocopi surat tanggal 30 Maret sd 25 April 2017 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
133. Bukti T-30A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 30 Maret sd 25 April 2017
134. Bukti T-31 : Fotocopi surat tanggal 25 April sd 31 May 2017 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
135. Bukti T-31A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 25 April sd 31 May 2017..
136. Bukti T-32 : Fotocopi surat tanggal 31 May sd 22 Juni 2017 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
- 137. Bukti T-32A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 31 May sd 22 Juni 2017**
138. Bukti T-33 : Fotocopi surat tanggal 22 Juni sd 28 July 2017 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
139. Bukti T-33A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 6 Juni sd 28 July 2017
140. Bukti T-34 : Fotocopi surat tanggal 28 July sd 29 Agus 2017 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
141. Bukti T-34A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 28 July sd 29 Agus 2017
142. Bukti T-35 : Fotocopi surat tanggal 29 Agustus sd 30 Sept Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman
143. Bukti T-35A Fotocopi Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima 29 Agustus sd 30 Sept
144. Bukti T-36 : Fotocopi surat tanggal 30 Sept sd 8 Okt 2017 Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleiman

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 36 dari 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

145. Bukti T-36A Tersumpah Percakapan WA Paul Burnet dengan Josh Sleima
30 Sept sd 8 Okt 2017
146. Bukti T-37 : Fotocopi surat tanggal 13 Mei 2019 The Wanted List oleh
Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA METRO JAYA
147. Bukti T-37A : Fotocopi surat tanggal 25 juni 2019 Tersumpah Daftar
Pencarian Orang oleh oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA
METRO JAYA
148. Bukti T-38 : Fotocopi surat tanggal 01 Juli 2019 Surat Keterangan Nomor:
035/IMP-SRT/SKET/VII/2019
149. Bukti T-39 : Fotocopi surat tanggal 23 Februari 2016 Salinan Akta No. 110
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PT. INDO MINERALITA PRIMA di buat dihadapan SUGIH
HARYATI, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang
150. Bukti T-39A : Fotocopi surat tanggal 23 Maret 2016 SK KEMENKUMHAM
No. AHU-AH.01.03-0034108 Tanggal 23 Maret 2016, AHU-AH.01.03-
0034109 Tanggal 23 Maret 2016
151. Bukti T-40 : Fotocopi surat tanggal 09 Agustus 2017 Salinan Akta No. 36
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PT. INDO MINERALITA PRIMA di buat dihadapan SUGIH
HARYATI, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang.
152. Bukti T-40A : Fotocopi surat tanggal 14 Agustus 2017 SK
KEMENKUMHAM No. AHU-AH.01.03-0161844 Tanggal 14 Agustus 2017,
AHU-AH.01.03-0161844 Tanggal 14 Agustus 2017
153. Bukti T-41 : Fotocopi surat tanggal 24 Agustus 2017 Salinan Akta No. 141
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PT. INDO MINERALITA PRIMA di buat dihadapan SUGIH
HARYATI, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang
154. Bukti T-41A Fotocopi 06 September 2017 SK KEMENKUMHAM No. AHU-
AH.01.03-0168784 Tanggal 06 September 2017, AHU-AH.01.03-0168784
Tanggai 06 September 2017
155. Bukti T-42 : Fotocopi surat tanggal 24 Agustus 2017 Salinan Akta No. 142
Jual Beli Saham PT Indo Mineralita Prima Antara Ny. Lilis Fitriyah dengan
Ny. Ninda Rahayu di buat dihadapan SUGIH HARYATI, S.H., M.Kn Notaris
di Kota Tangerang
156. Bukti T-43 : Fotocopi surat tanggal 26 September 2017 Salinan Akta No.
107 PERNYATAAN di buat dihadapan SUGIH HARYATI, S.H., M.Kn
Notaris di Kota Tangerang

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 37 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

157. Bukti T-44 : Fotocopi surat tanggal 12 Januari 2015 Memorandum Of Understanding For Purchase Of Mining Project Betwen PT. Lobo Resources And PT. Indo Mineralita Prima
158. Bukti T-44A : Fotocopi surat tanggal 12 Juli 2019 Tersumpah Memorandum Of Understanding For Purchase Of Mining Project Betwen PT. Lobo Resources And PT. Indo Mineralita Prima
159. Bukti T-45 : Fotocopi surat tanggal 19 Juni 2015 Saies And Purchase Of Shares Agreement
160. Bukti T-45A : Fotocopi surat tanggal 12 Juli 2019 Tersumpah Sales And Purchase Of Shares Agreement

Bukti-bukti surat berupa fotocopi telah sesuai aslinya kecuali yang bertanda T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-14, T-19A s/d T-19BE, T-20A s/d T-20J, T-21 s/d T-21N. T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T- 35, T- 36, T-37, T-39 dan 39A, fotocopi dari fotocopi dan semua bukti dari Tergugat I tersebut telah diberi materai cukup..

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya untuk Penggugat tanggal 31 Juli 2019, sedangkan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat I tanggal 12 Agustus 2019..

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah memohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan menuntut tuntutan Provisi yaitu Menyatakan kepada Turut Tergugat I untuk berhenti melakukan kegiatan dan menyatakan tidak sah terhadap setiap tindakan – tindakan yang berkaitan dengan Turut Tergugat I hingga adanya putusan yang berkuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim putusan provisionil selalu merupakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan tuntutan Provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180, 226, 227 HIR, pasal

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 38 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

720.54.57/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel
putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001

dan tuntutan Provisionil tersebut belum sedemikian rupa nyata kebenaran dalil Penggugat yang didukung oleh fakta-fakta yang bersifat prima facti dan obyektif dan tindakan apa yang ingin dihentikan kegiatannya yang dilakukan oleh Turut Tergugat I oleh karena itu menurut Majelis Hakim tuntutan Provisi Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kurang Pihak

A. Akta-Akta dan perubahannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM oleh karena Penggugat menggugat mengajukan pembatalan akta-akta tersebut sudah sepatutnya menarik lembaga yang mengesahkan akta-akta tersebut sebagai pihak yang digugat.

Bahwa terhadap perkara yang dimintakan dibatalkan oleh Penggugat sebagaimana di jelaskan dalam posita angka 18, angka 23 dan petitum pada angka 2 berkaitan dengan :

- Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
- Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II ;
- Akta No.167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;

Bahwa proses perubahan akta - akta perseroan tersebut telah terdaftar dalam registrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada Dirjen AHU sebagaimana tercantum dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan terhadap perubahan tersebut telah daftarkan pada Lembaran Negara sehingga telah berlaku secara umum dan kartena tidak menarik Kementerian Hukum dan HAM dapat di kategorikan "Gugatan Kurang pihak".

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 39 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Eksepsi Gugatan Perjanjian Tidak Jelas, Rancu Dan Kabur (*OBSCUUR*

LIBEL)

Bahwa dalil Penggugat posiat pada angka 1 (satu) menimbulkan kerancuan dan kebingungan antara pemahaman hukum gadai saham dengan jual beli saham sesungguhnya sesuatu hal yang berbeda, meskipun pemilik perusahaan tersebut orangnya sama.

Bahwa Penggugat mendalilkan “ pada 24 Oktober 2016 suami Tergugat I yaitu yang bernama Paul Sidney Burnett telah melakukan perjanjian gadai saham terhadap PT.Mitra Prima Treasure (Perusahaan milik Penggugat) dan Tergugat I selaku istri dari Paul Sidney Burnett telah mengikatkan diri sebagai Penjamin hutang suaminya atas perjanjian tersebut.”

Berkaitan dengan dalil tersebut Jelas tertulis Penggugat melakukan transaksi dengan PT.Mitra Prima Treasure sedangkan dalam uraian Identitas Penggugat menjelaskan sebagai direktur Utama PT. Investasi Internasional Indonesia, terhadap dalil tersebut menimbulkan perbedaan meskipun pemiliknya yang sama karena antara perorangan atau badan hukum Perseroan Terbatas memiliki tanggungjawab hukum yang berbeda, sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang adanya perbedaan tersebut, oleh karena Penggugat telah salah mencantumkan legalitas Penggugat secara benar dan jelas hal ini menimbulkan kerancuan sesungguhnya yang dirugikan apakah PT. Mitra Prima Treasure atau PT.Investasi Internasional Indonesia, oleh karena gugatan Penggugat menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam mendalilkan Gugatannya yang akibat adanya kerancuan dan ketidakjelasan maka gugatan tersebut dianggap gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*).

3. Eksepsi *Error in Objecto* (salah alamat tempat Turut Tergugat I)

Bahwa Pengajuan Gugatan terhadap perseroan terbatas “Turut Tergugat” didasarkan kepada tempat pendirian perseroan tersebut berada dikarenakan yang dijadikan objek gugatan adanya pembatalan terhadap akta-akta PT.Indo Mineral Prima yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana alamatnya Turut Tergugat I tercantum “SAMA” dengan alamat kuasa hukum Penggugat sedangkan faktanya beralamat berbeda.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat PT.Indo Mineral Prima beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak No.10 Kel.Grogol selatan kec.Kebayoran lama jakarta Selatan sedangkan fakta hukumnya alamat

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 40 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Turut Tergugat I Gedung Metropolitan Tower Jalan RA Kartini Nomor 9
Cilandak Barat Jakarta Selatan 12240 dengan lokasi usahanya berada di
Kalimantan Tengah dengan adanya kesalahan dalam mencantumkan
alamat Turut Tergugat I tersebut mengakibatkan Gugatan menjadi *Error in
Objecto*.

4. Eksepsi Gugatan masih belum waktunya bersifat *Premature*.

Bahwa Gugatan belum dapat diajukan karena Penggugat hingga kini
belum menyetorkan akta-akta miliknya sebagai bukti telah terjadi
peralihan kepemilikan saham di PT.IMP oleh karenanya belum terdaftar
sebagai pemegang saham.

Bahwa Penggugat mendalilkan selaku pemilik saham 28 Persen PT.IMP
berdasarkan akta 39 tanggal 29 Desember 2016 sedangkan selama ini
Penggugat tidak pernah memberikan adanya akta peralihan saham
tersebut kepada Turut Tergugat I sebagai bukti pencatatan dalam daftar
pemegang saham PT.IMP sebagaimana dimaksud pasal 50 UU No.40
tahun 2007 tentang ayat (1) menyatakan: Direksi Perseroan wajib
mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang sekurang-
kurangnya memuat: a,b,c,d,e” dan selain itu Penggugat belum pernah
menyetorkan sejumlah uang kepada Turut Tergugat I sebagaimana
didalilkan oleh Penggugat, yang ada justru Penggugat selaku pemegang
jaminan saham milik Tergugat I yang mana berkaitan dengan pengakuan
hutang yang didasarkan pada perjanjian yang tidak benar .

Bahwa sesuai ketentuan pasal 50 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang
perseroan terbatas tersebut Penggugat memiliki kewajiban mendaftarkan
peralihan kepemilikan sahamnya tersebut agar tercatat dalam daftar buku
pemegang saham perseroan secara sah, apalagi setelah memiliki akta 39
Penggugat secara sepihak membuat akta 25 tanggal 12 April 2017 yang
menyatakan adanya perubahan Direksi dan Komisaris tanpa melalui
RUPS, oleh karena ketentuan tersebut bersifat WAJIB sangat beralasan
jika Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo harus melakukan
pendaftaran bukti peralihan saham terlebih dahulu agar diketahui oleh
RUPS PT.IMP.

5. Eksepsi Gugatan belum dapat diajukan sebelum melakukan Pernyataan lalai bersifat (Premature)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara aquo tidak pernah
mengajukan somasi (Peringatan) kepada Tergugat I ataupun Turut
Tergugat I, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 41 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan gugatan wanprestasi yang mana berkaitan dengan gugatan aquo dibutuhkan adanya pernyataan kelalaian. Itulah alasan pentingnya mencantumkan tenggang waktu dalam setiap surat peringatan/ somasi. Maka dengan tidak adanya surat teguran ataupun peringatan (Somasi) dari Penggugat kepada Tergugat menunjukkan bahwa gugatan aquo diajukan belum waktunya (Premature).

6. Eksepsi Gugatan Penggugat mencampuradukan Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo berkaitan dengan gugatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian dibawah tangan tentang Perjanjian Pemegang Saham mengenai susunan Direksi dan Dewan komisaris tanggal 21 Maret 2017 dan perjanjian Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017, sedangkan objek posita angka 18 dan Petitum angka 2 merupakan sesuatu yang berbeda bukan objek perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, berkaitan dalil adanya Akta-akta sebagaimana dijadikan dasar Petitum angka 2 merupakan diatur diluar objek Perjanjian pada kedua Perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Penggugat mencantumkan dan mengajukan petitum permohonan pembatalan terhadap akta-akta diluar yang diperjanjikan atau dapat dikategorikan diluar apa yang didalilkan sebagai gugatan wanprestasi karena Pasal 1243 KUHPerdara lahir dari adanya persetujuan (*agreement*), maka gugatan demikian menimbulkan kerancuan dalam memahami gugatan karena menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas, rancu dan kabur (*Obscuur libel*).

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I pada angka 1 sampai angka 6 menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok dari gugatan Penggugat yang mesti dilalui dengan proses pembuktian, oleh karena Eksepsi tentang 1. Kurang pihak . 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Rancu Dan Kabur (OBSCUUR LIBEL), 3. Error in Objecto (salah alamat tempat Turut Tergugat I), 4. Gugatan masih belum waktunya bersifat Premature, 5. Gugatan belum dapat diajukan sebelum melakukan Pernyataan lalai bersifat (Premature) dan 6. Gugatan Penggugat mencampuradukan Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan dalam pokok perkara.

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 42 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya pada 24 oktober 2016 suami tergugat I yaitu yang bernama **Paul Sidney Burnett** telah melakukan perjanjian gadai saham (**Bukti P-1**) terhadap **PT. Mitra Prima Treasure** (Perusahaan milik Penggugat), dan Tergugat I selaku istri dari Paul Sidney Burnett telah mengikatkan diri sebagai penjamin hutang suaminya atas perjanjian tersebut dan karena permasalahan atas **Bukti P-1**, Tergugat I setuju untuk menjual atau mengalihkan sahamnya sebagai kewajiban pembayaran hutang suaminya yaitu Paul Sidney Burnett yang komposisi saham Turut Tergugat I sebelum dilakukan peralihan/jual beli saham adalah sebagai berikut :

- Ninda Rahayu (Tergugat I) sebesar : 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar saham;
- Lilis Fitriyah (Tergugat II) sebesar : 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar Saham;

Sehingga jumlah saham seluruhnya sebanyak 5.000 (Lima Ribu) senilai Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dengan susunan anggota direksi dan dewan komisaris sebagai berikut :

- Direksi : Ninda Rahayu (Tergugat I);
- Komisaris : Lilis Fitriyah (Tergugat II)

Dan Bahwa setelah dilakukannya peralihan saham Turut Tergugat I, berdasarkan akta nomor 38 tertanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Kartika, SH, M.Kn, (Bukti P-2), sebagai bentuk realisasi dari bukti P-2 pada tanggal 29 Desember 2016 terdapat akta jual beli saham PT. INDO MINERALITA PRIMA/Turut Tergugat I Nomor 39 antara Tergugat I dengan Penggugat dihadapan Notaris Kartika, SH, M.Kn. (Bukti P-3);

Dan berdasarkan bukti P-3 yang disebutkan diatas, dijelaskan bahwa telah terjadi jual beli saham milik Tergugat I kepada Penggugat sebesar 1.400 (Seribu Empat Ratus) lembar saham yang masing - masing nilai nominalnya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang secara keseluruhan menjadi Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 43 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga setelah dilakukannya peralihan saham milik Tergugat I, komposisi saham Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :

- PT. Investasi Internasional Indonesisa (Penggugat) sebesar : 1.400 (Seribu Empat ratus) lembar saham senilai Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- Ninda Rahayu (Tergugat I) sebesar : 1.100 (Seribu Seratus) lembar saham senilai Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
- Lilis Fitriyah (Tergugat II) sebesar : 2.500 (Dua Lima Ratus) lembar saham senilai Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

kemudian para pemegang saham pada 21 maret 2017 melakukan perjanjian dibawah tangan yang disepakati dan setuju oleh para pihak yang telah di tandatangani Perihal Perjanjian Pemegang Saham mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris (**Bukti P-4**) yang menjelaskan bahwa para pemegang saham hendak menetapkan ketentuan mengenai direksi dan dewan komisaris perseroan dengan menyepakati pada ketentuan nomor 3 (tiga) bukti P-4 sebagai berikut : “perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (Seratus Persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham”; lalu pada 12 April 2017 terdapat Akta Nomor 25 (Bukti P-5) perihal *“Pernyataan keputusan diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT. Indo Mineralita Prima (Perubahan Anggaran dasar, Direksi dan Dewan Komisaris)”* yang menerangkan adanya perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, dimana telah disepakati oleh para pihak bahwa tidak adanya direktur utama, melainkan hanya terdapat direksi dalam memutuskan keputusan harus mendapat persetujuan dari direksi lainnya, sehingga terdapat susunan sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur : Paul Sidney Burnett;
- Direktur : Josh Sleiman;
- Direktur : Givi Andriyanto;

Dewan Komisaris

- Komisaris utama : Gunawan Tue;
- Komisaris : Lilis Fitriyah;

Selain perubahan susunan direksi, disetujui pula mengenai domisili perseroan yang beralamat di simprug gallery blok B jalan Teuku Nyak Arief

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 44 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 10, dalam hal ini selain itu dalam P-5, terdapat pula perubahan anggaran dasar pada pasal 7 yang menjelaskan apabila pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut; namun pada 25 September 2017 Tergugat I mengirimkan surat no: 025/RUPSLB/IMP/IX/17 yang ditujukan kepada Penggugat perihal revisi pemanggilan RUPS yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2017, dan dalam surat tersebut di tandatangi oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama dan setelah bukti P-5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernah mendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akan diadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat I, sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan surat kepada Tergugat I untuk meminta klarifikasi perihal adanya maksud dari Tergugat I untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang di duduki oleh Tergugat I tanpa adanya RUPS terlebih dahulu dan atas surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I pada 10 November 2017 mengirimkan surat balasan perihal Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Mineralita Indo (PT.IMP) yang menjelaskan bahwa telah terjadi RUPS yang telah diaktakan yaitu akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 dibuat di hadapan Turut Tergugat II dan akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II dimana perubahan akta tersebut pada intinya menjelaskan bahwa terdapat perubahan susunan direksi, adanya kenaikan modal yang ditempatkan dan disetor serta adanya penjualan lembar saham Turut Tergugat I kepada pihak lain, namun dalam melakukan tindakan tersebut Para Tergugat tidak memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat akan dilakukan tindakan tersebut diatas:..

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pemegang saham yaitu perjanjian pada bukti P-4 pada nomor 3 yang telah disetujui dan disepakati oleh Para Pihak yaitu antara lain Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang menjelaskan "perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (Seratus Persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham". Maka Para Tergugat dalam melakukan tindakan perihal pergantian atau perubahan susunan direksi sebagaimana telah dijelaskan diatas telah melanggar perjanjian sebagaimana telah disepakati dan di tanda tangani oleh para pihak dan selain melanggar dari bukti P-4, Para Tergugat juga telah melakukan pelanggaran perihal penjualan lembar saham kepada pihak

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 45 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~ma~~ adanya penawaran serta syarat penjualan kepada Penggugat sebagaimana tercantum pada pasal 7 anggaran dasar perseroan yaitu "apabila pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut"., dan Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 29 November 2017 (Bukti P-6) kepada Turut Tergugat I perihal klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi sekaligus peringatan akan melakukan upaya hukum atas pembuatan akta – akta yang telah melanggar perjanjian bukti P-4 serta bukti P-5, maka akibat dari perbuatan Para Tergugat dengan melakukan pembuatan beberapa akta antara lain :

- Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

yang merugikan Penggugat, maka Penggugat dalam ini mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang muncul akibat dari delusi (Penurunan nilai saham) dengan adanya penambahan modal yang disetor tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada penggugat dan berdasarkan uraian posita sebagaimana dijelaskan diatas, maka perbuatan Para Tergugat dengan membuat akta – akta yaitu : Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;, Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;, Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; dan Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, yang telah melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5 yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka akta – akta sebagaimana diuraikan pada posita di atas harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I pada pokoknya menyangkal dengan alasan sesungguhnya gugatan Penggugat tidak menceritakan fakta hukum secara benar dan jujur berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan suami

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 46 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat yang menggugat Paul Sidney Burnett, karena Paul Sidney Burnett dan Tergugat I telah membantu melakukan transaksi pembelian saham PT.IMP dari pemilik sebelumnya Goh Khian Leong (Desmund Goh) Dan Kawan-Kawan dan sesungguhnya posisi Penggugat sebagai pemilik piutang atas perusahaan tersebut dan atas dasar sebagai pemegang piutang dan sekaligus penerima kuasa pemegang saham sebelumnya PT.IMP atau disebut "Pemegang saham lama", Penggugat melakukan transaksi di Singapura tanggal 15 Januari 2015 dengan diwakili Muhammad Wafa warga negara asing selaku pemegang kuasa Penggugat melakukan transaksi peralihan saham PT IMP sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang mana cicilan pembayarannya telah dibayar lunas oleh Paul Sidney Burnett dengan susah payah, padahal harga piutang Penggugat pada pemegang saham PT.IMP sebelumnya hanya sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan karena suami Tergugat I membayar dengan cicil terdapat keterlambatan pembayaran hingga kemudian Penggugat menghitung keterlambatan tersebut dengan perhitungan bunga dan kerugian lainnya sekitar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), namun perusahaan tersebut dijual kepada Paul Sidney Burnett sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima Milyar rupiah), atas perjanjian ini Penggugat mengabaikan perjanjian ini namun berkaitan dengan uang pembayaran Penggugat memaksa dengan berbagai cara dan paksaan yang membuat Paul Sidney Burnett sakit hati dan merasa diparalat oleh Penggugat, apalagi dokumen yang diperjanjikan ini **TIDAK DIBERIKAN SALINANNYA ataupun Foto Copi nya** tidak pernah diberikan meskipun diminta oleh Paul Sidney Burnett tapi tetap diabaikan termasuk poin-poin yang disepakati di Singapura Tidak dilaksanakan oleh Penggugat sendiri, tetapi terhadap pembayaran dipaksa sesuai perjanjian dituntut harus dilunasi oleh Paul Sidney Burnett kepada Penggugat, dan terhadap kesepakatan di Singapura tersebut, Penggugat untuk keperluan ternyata menyodorkan **akta jual beli saham PT. IMP sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang memaksa Paul Sidney Burnett untuk menandatangani lagi dengan paksaan dan ancaman "apabila tidak ditanda tangani akan dikenakan denda lebih besar lagi dan perijinan PT.IMP yang pada awal sesuai kesepakatan diurus oleh Penggugat ternyata tidak diurus oleh Penggugat"** hal ini lah yang akhirnya Paul Sidney Burnett ikut tanda tangan terhadap akta jual beli saham tersebut dan hanya karena ada keterlambatan dalam pembayaran oleh Paul Sidney Burnett, Penggugat telah mengirimkan email menjelaskan **denda dan jumlah kerugian lainnya** sebesar Rp.13.375.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 47 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan perincian dengan id keterlambatan Rp.7.875.000.000,- (Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian akibat keterlambatan sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian sebesar Rp2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian (*settlement agreement*) antara Paul Sidney Burnett dengan Penggugat selaku **Direktur PT.Mitra Prima Treasure (PT. MPT) bukan Direktur PT. Investasi Internasional Indonesia, dengan Penjamin pembayaran tersebut Tergugat I selaku Istri dari Paul Sidney Burnett dan Direktur PT.IMP**, dengan syarat-syarat apabila terjadi keterlambatan pembayaran Penggugat berhak untuk mendapatkan saham PT.IMP sebanyak 28 % (dua puluh delapan persen), kemudian atas denda dan kerugian sebesar **Rp.13.375.000.000,-** (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat memaksa dan mengancam dengan berbagai cara supaya Paul Sidney Burnett membayar denda dan kerugian tersebut, hingga akhirnya Istri Paul Sidney Burnett (Tergugat I) yang sekaligus sebagai Pemilik saham sebanyak 2.500 lembar saham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikut menjadi penjamin dalam pembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugian tersebut, lalu pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian (*settlement agreement*) yang mengatur perjanjian dan syarat-syarat apabila terjadi keterlambatan dimana pihak penggugat berhak untuk mendapatkan 28% saham PT.IMP apabila terjadi keterlambatan, atas perjanjian *Settlement Agreement* tersebut Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I sangat keberatan dikarenakan adanya ketidakjujuran oleh Penggugat termasuk adanya tipu muslihat oleh Penggugat, apalagi Perjanjian yang di Singapura tersebut nyata-nyata tidak dilaksanakan sesuai yang disepakati, tetapi nilai perjanjian dalam kesepakatan di Singapura tersebut menjadi alasan memaksa Paul Sidney Burnett diminta bayar dengan berbagai macam cara dimana atas dasar hal tersebut Penggugat telah menjerat Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk masuk menjadi pemilik saham tanpa harus membeli mengeluarkan sejumlah uang, oleh karenanya jika didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perjanjian gadai saham mohon Kuitansi Bukti Pembayaran Uang atas gadai kepada Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I. Kemudian atas dalil Penggugat pada angka 2, Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai isteri dari Paul Sidney Burnett dan sekaligus sebagai Direktur PT.IMP, merasa bertanggungjawab oleh karenanya secara terpaksa bersedia melakukan tanda tangan tersebut meskipun Paul Sidney Burnett, Tergugat I dan Turut Tergugat I sangat keberatan terhadap perjanjian tersebut dikarenakan apakah

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 48 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bisa untuk penguang dan digunakan perhitungan denda diluar yang diperjanjikan dan apakah benar pengenaan denda dan kerugian-kerugian tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan sepihak apalagi “dasar perjanjian di Singapura diabaikan sendiri oleh Penggugat” sedangkan ada kewajiban-kewajiban lain dalam perjanjian di Singapura tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat hal inilah yang membuat Paul Sidney Burnett sangat kecewa kepada Penggugat karena awalnya antara Penggugat dengan Paul Sidney Burnett sebelumnya adalah sebagai teman namun Penggugat dengan berbagai macam cara memaksa dan menekan Paul Sidney Burnett untuk melakukan pembayaran Rp.13.375.000.000,- dan dengan berat hati Paul Sidney Burnett bersama Tergugat I berusaha pinjam sana sini untuk menyicil pembayaran denda tersebut hingga sekitar bulan Februari 2016 Paul Sidney Burnett telah membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.3.490.000.000,-** (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) secara cicil bertahap masih terus ditagih oleh Penggugat untuk melunasi dan **ternyata secara diam-diam Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016 telah mendaftarkan proses jaminan “gadai saham” tersebut menjadi peralihan pemegang saham PT.IMP sebanyak 28 % (dua puluh delapan persen) menjadi miliknya Penggugat dan lebih parahnya lagi Penggugat telah pula melakukan perubahan komposisi Pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris TANPA melalui RUPS dan Ijin Direksi PT.IMP**, hal ini diketahui Paul Sidney Burnett secara tidak sengaja memeriksa dokumen PT.IMP melalui pelayanan satu pintu online untuk memproses pemindahan alamat domisili karena ada perubahan kantor yang akan berpindah alamat, dari informasi PTSP online tersebut diketahui adanya dokumen **Akta tertanggal 30 Desember 2016**, dan berdasar akta tersebut telah memindahkan saham 28% tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat dan **Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016** telah melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris tanpa RUPS dan Ijin Direksi PT.IMP selaku pemegang dan Pencatat perubahan saham padahal **Penggugat bukanlah Pemegang saham MAYORITAS hanya sebesar 28%** masih ada 72% milik Tergugat I dan Tergugat II dan memang benar komposisi saham sebelum Penggugat masuk sebagai pemilik saham 28 % sesuai angka 4,5,6 namun karena diam-diam dilakukan pengalihan saham Penggugat dengan nama PT.Investasi Internasional Indonesia (Penggugat) sebagai Direktornya, telah masuk sebagai salah satu pemegang saham dengan di PT.IMP. oleh karena Penggugat melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham PT.IMP secara diam-diam TANPA HAK dan IJIN dari Direktur PT.IMP (Tergugat I) hingga kini

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 49 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peralihan tersebut tidak pernah diberikantahukan dan diserahkan akta notaris komposisi kepemilikan saham yang baru kepada Turut Tergugat I oleh karenanya klaim kepemilikan saham oleh Penggugat sesungguhnya tidak dapat dilakukan karena Penggugat melalui bendera PT. Investasi Internasional Indonesia **TIDAK PERNAH MENDAFTARKAN peralihan saham tersebut untuk dicatatkan atau dibukukan dalam Daftar pemegang saham PT. IMP oleh karenanya bagaimana mungkin Penggugat meminta hak kepemilikan pemegang saham PT. IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftar DALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP** dan tidak mungkin melakukan perubahan Direksi dan Komisaris secara diam-diam tanpa RUPS dan Penggugat melalui PT.Investasi Internasional Indonesia mendapatkan saham 1.400 lembar saham senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sesuai dalil posita angka 6, telah dilakukan dengan **cara-cara yang melawan hukum dan dengan tipu muslihat** karena faktanya Tidak pernah ada uang pembelian saham tersebut diterima oleh Tergugat I maupun Paul Sidney Burnett dan terkait alasan posita 13,24,15,1617 telah terjawab sebagaimana diuraikan diatas karena Turut Tergugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum yang ada berkaitan dengan adanya penawaran saham terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya **Sudah jelas-jelas panggilan-panggilan RUSP telah diabaikan oleh Penggugat sendiri sedangkan Penggugat dalam melakukan pemasukan saham miliknya ke PT.IMP tanpa RUPS dan alasan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum wanprestasi** karena bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara**, dan jika terjadi pelanggaran hal tersebut adalah **perbuatan melawan hukum dan terhadap** proses perubahan akta berkaitan dengan adanya kebutuhan organisasi perusahaan melakukan penambahan modal usaha dalam : a. Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; b. Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; c. Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; dan d. Akta Nomor 167 tertanggal 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; dimana terhadap perubahan-perubahan akta ini telah sah karena dilakukan dengan RUPS yang telah memenuhi quorum pemegang saham sebanyak 72 % dan dilakukan oleh Direksi Perseroan dan diteloh didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan telah di sahkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM tersebut, oleh karenanya sah dan memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 50 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak/menyangkal gugatan Penggugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan gugatannya sebaliknya kepada para Tergugat diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-16, sedangkan sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang bertanda T.I-1 s/d T.I-45 A, dan untuk Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti dan baik bukti dari Penggugat maupun Tergugat I telah disesuaikan dengan aslinya maupun dengan foto copynya dipersidangan serta telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat selaku pihak yang mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan karena wanprestasi tersebut maka akta-akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017, Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017, Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 dan Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Jual Beli Saham PT. Indo Mineralita Prima No. 39 tanggal 29 Desember 2019. antara PT. Investasi Internasional Indonesia yang diwakili oleh Direkturnya bernama JOSH SLEIMAN dimana Nyonya LINDA RAHAYU yang telah memperoleh persetujuan suaminya bernama PAUL SIDNEY BURETT selaku pihak PERTAMA dan PT. INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA selaku PIHAK KEDUA dan yang diperjanjikan adalah penjualan saham PT. INDO MINERALITA PRIMA sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham yang masing-masing mempunyai nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) milik pihak Pertama dalam Perseroan Terbatas PT. INDO MINERALITA PRIMA.

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut pada pasal 1 menyatakan: HARGA JUAL BELI DAN PEMBAYARAN. Jual beli saham-saham tersebut dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) setiap sahamnya menjadi seluruhnya dengan harga sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) jumlah uang mana telah dilunaskan seluruhnya oleh Pihak Kedua (dalam hal ini Penggugat) kepada dan telah

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 51 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterima dengan benar oleh Pihak Pertama (pihak Tergugat I) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut Pihak Pertama telah memberikan kwitansi atau tanda bukti penerimaan uangnya tersendiri sehingga akta ini juga berlaku sebagai kwitansi atau tanda penerimaan uang sejumlah tersebut diatas oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dalam rangka perjanjian ini, sedangkan Pasal 2 menyatakan PINDAHNYA HAK DAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM-SAHAM Terhitung sejak hari ini Pihak Kedua adalah pemilik saham-saham yang telah dibelinya tersebut dan mulai hari ini pula pihak kedua telah berhak menjalankan sepenuhnya segala hak sebagai pemilik yang baru dari saham-saham tersebut, terhitung mulai hari ini juga segala keuntungan dan hasil yang diperoleh atau kerugian yang mungkin akan diderita berkenaan dengan pemilikan saham-saham tersebut menjadi hak/keuntungan atau resiko/kerugian Pihak Kedua sepenuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-4A dan P-4B adalah sama yaitu Perjanjian Pemegang Saham Mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh 1. PT. INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA diwakili oleh JOSH SLEIMAN, 2. NINDA RAHAYU dan 3. LILIS FITRIYAH, yang oleh karenanya para Pemegang Saham sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini mewakili seluruhnya 5000 (lima ribu) saham atau sama dengan 100 % (seratus persen) atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT, Indo Mineralita Prima dan setor penuh oleh para Pihak dan pada kata MENIMBANG pada angka 3 (tiga) menyatakan Perubahan Susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari seluruh Para Pemegang Saham.

Menimbang, bahwa bukti P-5 sama dengan bukti P-9 berupa Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. INDO MINERALITA PRIMA (Perubahan anggaran Daassar, Direksi dan Dewan Komisaris) yang susunan DIREKSI adalah :

1. Direktur Tuan PAUL SIDNEL BURNETT.
2. Direktur Tuan JOSH SLEIMAN.
3. Direktur Tuan GIVI ANDRIYANTO.

Susunan Dewan Komisaris yaitu :

1. Komisaris Utama Tuan GUNAWAN TUE,
2. Komisaris Nyonya LILIS FITRIYAH.

Bahwa didalam Pasal 7 menyatakan :

1. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 52 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemindahan atau kuasa yang sah yang dibuat dalam didalam akta Notariil.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Dan seterusnya.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Persetujuan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Mineralita Prima tanggal 05-03-2017 yang ditandatangani ; 1. NINDA RAHAYU, 2. LILIS FITRIYAH dan 3. PT. INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA disebut sebagai Para Pemegang Saham, dimana Para Pemegang Saham adalah pemegang 5000 (lima ribu) salam dalam Perseroan yang merupakan 100% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Peseroan yang menyetujui Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu :

1. Direktur Tuan PAUL SIDNEL BURNETT.
2. Direktur Tuan JOSH SLEIMAN.
3. Direktur Tuan GIVI ANDRIYANTO.

Susunan Dewan Komisaris yaitu :

1. Komisaris Utama Tuan GUNAWAN TUE,
2. Komisaris Nyonya LILIS FITRIYAH.

Didalam Pasal 7 bukti P-7 tersebut angka 1 dan 2 isinya sama dengan bukti P-5 yaitu :

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah yang dibuat dalam didalam akta Notariil.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Dan seterusnya.

Menimbang, bahwa Susunan Direksi yang telah disepakati oleh para pemegang saham PT. Indo Mineralita Prima sebagaimana Bukti P-4 dan P-5 tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 53 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.01.03-0127550 tentang Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. INDO MINERALITA PRIMA (bukti P-5A) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indo Mineralita Prima (bukti P-8), sehingga Susunan Direksi sebagaimana dinyatakan dalam bukti P4 dan P-5 telah sah untuk menjalankan roda perseroan PT. Indo Mineralita Prima.

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana bukti T-40 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Mineralita Prima No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyetujui pengangkatan Nyonya NINDA RAHAYU selaku Direktur Utama Perseroan sehingga susunan pengurus Perseroan saat ini adalah

DIREKSI:

- Direktur Utama Nyonya NINDA RAHAYU.
- Direktur Tuan PAUL SIDNEY BURNETT.
- Direktur Tuan CRAIG ANDREW OWENSBY.
- Direktur Tuan JOSH SLEIMAN.
- Direktur Tuan GIVI ANDRIYANTO..

Dewan Komisaris.

- Komisaris Utama Tuan GUNAWAN TUE.
- Komisaris Nyonya LILIS FITRIYAH.

Akta tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.01.03-0161844 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INDO MINERALITA PRIMA (bukti P-40A)..

Menimbang, bahwa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Mineralita Prima No. 36 tersebut (bukti T-40) dimana NINDA RAHAYU bertindak sebagai Direktur Utama dan kuasa yang diberikan didalam Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 25-07-2017, yang mana susunan Direksi berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indo Mineralita Prima (bukti 40A), namun demikian apakah RUPS Luar Biasa tanggal 25 Juli 2017 pihak Penggugat telah diundang dalam RUPSLB tersebut karena berdasarkan bukti P-4, P-4A dan P-4B yang pada kata MENIMBANG angka 3 (tiga) menyatakan Perubahan Susunan atau penggantian anggota Direksi dan

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 54 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari seluruh Para Pemegang Saham.

Menimbang, bahwa bukt T-1 surat tanggal 11 Juli 2017 tentang pemanggilan RUPS untuk tanggal 25 Juli 2017 jam 10.00 WIB yang ditujukan kepada Josh Sleiman yang ditandatangani oleh Paul Burnett sebagai Direktur PT. Indo Mineralita Prima yang diundang Josh Sleiman untuk RUPS atas permintaan dari Ninda Rahayu sebagai pemegang saham 22% (dua puluh dua persen) dengan Acara Persetujuan Perubahan dan penambahan nama-nama Direksi dan surat tersebut yang ditandatangani oleh Paul Burnett (T-1) dan telah dikirimkan melalui Kantor Pos sebagaimana bukti T-1A, kemudian pemanggilan RUPS untuk tanggal 24 Agustus 2017 dengan Acara Perubahan Komposisi Pemegang Saham (T-2) dan surat panggilan sudah dikirim melalui Kantor Pos sebagaimana bukti T-2A, Surat Pemanggilan RUPS tanggal 13 September 2017 dengan Acara Penambahan Modal Perusahaan yang ditandatangani oleh Ninda Rahayu (bukti T-3) dan surat itu dikirimkan melalui Kantor Pos (bukti T-3A), Surat Revisi Pemanggilan RUPS tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ninda Rahayu untuk acara Perubahan Jenis Perseroan dan Pembukaan Kantor Cabang Baru dan Penunjukan Kepala Kantor Cabang (bukti T-4) dan sudah dikirim melalui kantor Pos (bukti T-4A), surat pemanggilan RUPS untuk tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ninda Rahayu (bukti T-5) dan sudah dikirimkan melalui Kantor Pos (bukti T-5A), surat pemanggilan RUPS untuk tanggal 25 Oktober 2017 dengan acara Perubahan Pengurus dan perubahan alamat (bukti T-6) dan surat dikirimkan melalui kantor Pos (bukti T-6A), surat pemanggilan RUPS untuk tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ninda Rahayu untuk acara Perubahan pengurus dan perubahan alamat (bukti T-7) dan sudah dikirim melalui kantor Pos (bukti T-7A), surat pemanggilan RUPS untuk tanggal 10 Nopember 2017 dengan acara Pembahasan Legalitas dan validasi semua keputusan pemegang saham mulai dan Oktober 2016 sampai dilaksanakan RUPS ini, perubahan komposisi Dewan Direksi, pembahasanan tentang penjualan saham oleh PT. Investasi Internasional Indonesia dan melakukan pengorganisasian dokumen penting termasuk dokumen perijinan (bukti T-8) dan sudah dikirimkan melalui kantor Pos (bukti T-8A), pemberitahuan hasil RUPS LB PT. Indo Mineralita Prima (IMP) 10 Nopember 2017 (T-9) dan dikirimkan melalui kantor Pos (bukti T-9A) dan surat pemberitahuan mengenai perubahan RUPS karena hari libur (bukti T-10) dan dikirimkan melalui kantor Pos (bukti T-10A).

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 55 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta No. 36 tanggal 09 Agustus 2017 (bukti T-40) pihak Penggugat telah diundang sebagaimana bukti T-1 dengan dikirimkan melalui panggilan Kantor Pos (T-1A) tetapi didalam tanda penerimaan panggilan tersebut tidak ditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa, begitu pula untuk Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Indo Mineralita Prima Akta No. 141 tanggal 24 Agustus 2017 (bukti T-41) yaitu Penjualan Saham milik Nyonya LILIS FITRIYAH sebanyak 700 lembar saham dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang menyetujui kepada calon pemegang saham PT. LEAD INDO METAL sebanyak 5%, pihak Penggugat telah diundang sebagaimana bukti T-2A, dengan dikirimkan melalui panggilan melalui Kantor Pos tetapi didalam tanda penerimaan panggilan tersebut tidak ditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa sebagaimana bukti T-40 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa..

Menimbang, bahwa untuk Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta No. 88 tanggal 13 September 2017 (bukti T-15) pihak Penggugat telah diundang Acara Penambahan Modal Perusahaan yang dtandatangani oleh Ninda Rahayu (bukti T-3) dan surat itu dikirimkan melalui Kantor Pos (bukti T-3A), Pos tetapi didalam tanda penerimaan panggilan tersebut tidak ditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa, begitu pula untuk Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta 167 tanggal 13 November 2017 (bukti T-16) tidak ada bukti yang menyatakan pihak Penggugat diundang untuk menghadiri RUPS tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah diabaikan dalam RUPS karena Penggugat tidak diundang dan tidak menerima pemberitahuan perihal akan diadakannya RUPS, namun tiba-tiba Penggugat menerima hasil RUPS, namun Tergugat I telah menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Tergugat I telah mengundang dan telah memberitahukan akan diselenggarakan RUPS kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar. Didalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan kata “ dan / atau” pada pasal tersebut mengandung pengertian bahwa :

1. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan surat Tercatat dan juga dengan iklan dalam Surat Kabar.
2. Pemanggilan dapat dilakukan hanya dengan Surat Tercatat saja.

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 56 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan hanya dengan iklan dalam Surat Kabar.

Menimbang, bahwa jika perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham maka Iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi pemegang saham.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 s/d T-10 yaitu surat panggilan RUPS kepada Penggugat dan surat bukti bertanda T-1A s/d T-10A yaitu surat tanda pengiriman atas surat panggilan RUPS kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-1A, T-2A,, T-3A, T-4A, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A dan T-10A yaitu surat bukti pengiriman surat undangan/pemanggilan RUPS kepada Penggugat melalui Kantor Pos, ternyata hanya tertulis nama pengirim dan nama penerima sebagaimana yang tertulis pada surat yang dikirim, namun pada kolom tanda tangan penerima kosong atau tidak tertera tandatangan penerima dimaksud.

Menimbang, bahwa sehingga dari surat bukti bertanda T- 1A s/d T-10A tidak terlacak dan tidak dapat diketahui apakah surat yang dikirimkan telah sampai dan telah diterima oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada surat yang dikirim tersebut, selain itu Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat yang berupa pemanggilan RUPS dengan iklan dan surat kabar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata Tergugat I dalam melakukan pemanggilan RUPS hanya dengan surat tercatat, sedangkan dalam bukti surat pengiriman surat tercatat tersebut hanya tertera nama Penerima dan Nama Pengirim surat mana tidak tertera tandatangan dari Penerima Surat tersebut, sedangkan Tergugat I tidak membuktikan apakah surat yang dikirim tersebut telah sampai dan diterima oleh yang dipanggil/yang diundang sebagaimana dalam surat dimaksud dan Tergugat I tidak pula melakukan panggilan RUPS melalui Iklan Surat Kabar.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan, dan dihubungkan dengan bukti T-1A dan T-2A tidak terdapat tanda tangan maupun tanggal penerimaan surat tersebut diatas, apakah memang sudah diterima oleh Penggugat ataukah tidak.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa Akta Jual Beli Saham PT. Indo Mineralita Prima No. 39 tanggal 29 Desember 2019. antara PT. Investasi

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 57 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diwakili oleh Direkturnya bernama JOSH SLEIMAN

telah membeli saham PT. INDO MINERALITA PRIMA sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham yang masing-masing mempunyai nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan berdasarkan bukti bukti P-4, P-4A dan P-4B yaitu Perjanjian Pemegang Saham Mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh 1. PT. INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA diwakili oleh JOSH SLEIMAN, 2. NINDA RAHAYU dan 3. LILIS FITRIYAH, yang oleh karenanya para Pemegang Saham sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini mewakili seluruhnya 5000 (lima ribu) saham atau sama dengan 100 % (seratus persen) atas seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT, Indo Mineralita Prima dan pada kata MENIMBANG angka 3 (tiga) menyatakan Perubahan Susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari seluruh Para Pemegang Saham, selain itu berdasarkan Didalam Pasal 7 bukti P-7 tersebut angka 1 dan 2 isinya sama dengan bukti P-5 yaitu pada angka 2 menyatakan : Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tersebut adalah merupakan suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan bukti P-5 adalah Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. INDO MINERALITA PRIMA (Perubahan Anggaran Dasar, Direksi dan Dewan Komisaris) adalah merupakan akte otentik karena dibuat oleh Notaris dan sebagaimana Pasal 165 HIR menyatakan bahwa Akte Otentik adalah akte yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan didalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak dari padanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 58 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang cukup dan bukti yang cukup ini juga disebut bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan nilai bukti yang mengikat, hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. (Ny. Retnowulan Sutantio, SH, dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV Mandar Maju 1989).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tersebut ternyata Tergugat I dalam membuat akta No. 36 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDO MINERALITA PRIMA (bukti T-40) yaitu untuk Perubahan susunan Pengurus Perseroan PT. Indo Mineralita Prima dimana NINDA RAHAYU sebagai Direktur Utama sedangkan sebagaimana bukti P-4 pada angka 3 (tiga) menyatakan perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari seluruh pemegang saham yang mana pemegang saham PT. Indo Mineralita Prima adalah 1. Ninda Rahayu, 2. Lilis Fitriyah dan 3. PT. INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA, dan ternyata dalam akta No. 36 tanggal 09 Agustus 2017 pihak Penggugat tidak ikut hadir walaupun pihak Penggugat telah diundang sebagaimana bukti T-1 dengan dikirimkan melalui panggilan Kantor Pos tetapi didalam tanda penerimaan panggilan tersebut tidak ditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa.

Menimbang, bahwa mengenai untuk Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Indo Mineralita Prima Akta No. 141 tanggal 24 Agustus 2017 (bukti T-41) yaitu Penjualan Saham milik Nyonya LILIS FITRIYAH sebanyak 700 lembar saham dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang menyetujui kepada calon pemegang saham PT. LEAD INDO METAL sebanyak 5%, pihak Penggugat telah diundang sebagaimana bukti T-2A, dengan dikirimkan melalui panggilan Kantor Pos tetapi didalam tanda penerimaan panggilan tersebut tidak ditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa sebagaimana bukti T-40 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal ini telah bertentangan dengan bukti P-5 Pasal 7 ayat

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 59 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) yaitu Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut, tetapi nyatanya penawaran sahan kepada pihak lain yaitu PT. LEAD INDO METAL, maka hal ini juga telah melalaikan perjanjian yang telah dibuat didalam Akta No. 25 tanggal 12 April 2017 (bukti P-5).

Menimbang, bahwa mengenai Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Indo Mineralita Prima (bukti T-15) yaitu Kenaikan modal setor perseroan, pemegang saham telah mengambil bagian sehingga susunan pemegang perseroan saat ini adalah : Lilis Fitriyah sebanyak 2.465 saham, Ninda Rahayu sebanyak 2.465 saham sedangkan PT. Investasi Internasional Indonesia sebanyak 1.400, saham dimana pihak Penggugat telah diundang Acara Penambahan Modal Perusahaan yang dtandatangani oleh Ninda Rahayu (bukti T-3) dan surat itu dikirimkan melalui Kantor Pos (bukti T-3A), Pos tetapi didalam tanda penerimaan panggilan tersebut tidak ditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa, dan hal inipun telah bertentangan dengan bukti P-5 Pasal 7 ayat (2) yaitu : Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran namun nyatanya pihak Pengugat tidak mendapat kesempatan untuk melakukan penawaran ataupun memberikan masukan dalam acara dimaksud.

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Indo Mineralita Prima yaitu Perubahan Susunan Dewan Direksi karena (bukti T-16) tidak ada bukti yang menyatakan pihak Penggugat diundang untuk menghadiri RUPS tersebut sehingga sebagaimana bukti P-4 yaitu pada angka 3 menyatakan Perubahan Susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewa Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari seluruh Para pemegang saham, namun ternyata dalam akta No. 167 tersebut pihak Penggugat tidak hadir sehingga tidak dapat memberikan masukan terhadap Rapat Umum Pemegang Saham.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tersebut adalah sebuah perikatan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dimana

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 60 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel PT. Investasi Internasional Indonesia, 2. Ninda Rahayu dan 3, Lilis Fitriyah sebagai pemilik 5000 saham yang menyatakan Perubahan Susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari seluruh Para pemegang saham PT. INDO MINERALITA PRIMA, sedangkan bukti P-5 yaitu sebagai pemegang saham Ninda Rahayu sebanyak 1.100 saham, Lilis Fitriyah sebanyak 2.500. saham dan PT. Investasi Internasional Indonesia sebanyak 1.400 saham dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut dan bukti P-4 dan P-5 tersebut tidak ada bukti pembuatan P-4 dan P-5 tersebut dilakukan dengan paksaan, kekhilafan ataupun penipuan, yang dapat membatalkan perjanjian tersebut dan para pihak.

. Mengenai perbuatan wanprestasi ada beberapa macam yaitu a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa ternyata dalam Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; dan Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II; tersebut dalam RUPS Luar Biasa PT. INDO MINERALITA PRIMA tidak dihadiri oleh Penggugat padahal dalam bukti P-4 untuk merubah Susunan atau Penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% hak suara persetujuan dari seluruh para pemegang saham dan bukti P-5 pasal 7 ayat (2) menyatakan Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur, sedangkan dalam gugatan wanprestasi, Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar dan ternyata sebagaimana

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 61 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat ini adalah Wanprestasi karena Pihak Tergugat I dan II melanggar kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam bukti P-4 dan P-5 dan selama persidangan tidak terdapat adanya bukti yang menyatakan penandatanganan buti P-4 dan P-5 tersebut dilakukan dalam keadaan paksaan, kekhilafan maupun penipuan yang dilakukan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang digugat dalam suatu perkara pada azasnya hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat begitu pula dalam perkara ini, dan dalam perkara ini tentang Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Indo Mineralita Prima dan juga perkara ini secara tegas oleh Penggugat dinyatakan sebagai perkara wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, sedangkan alamat Turut Tergugat I (bukti P-10) alamatnya berada di Simprug Gallery Blok S Jl. Teuku Nyak Arif No. 10 Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sedangkan mengenai gugatan Prematur pihak Penggugat sudah memperingatkan Tergugat I sebagaimana bukti P-11.

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat dengan berbagai macam cara memaksa dan menekan Paul Sidney Burnett untuk melakukan pembayaran Rp.13.375.000.000,- dan dengan berat hati Paul Sidney Burnett bersama Tergugat I berusaha pinjam sana sini untuk menyicil pembayaran denda tersebut hingga sekitar bulan Februari 2016 Paul Sidney Burnett telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp.3.490.000.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) secara cicil bertahap masih terus ditagih oleh Penggugat untuk melunasi dan ternyata secara diam-diam Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016 telah mendaftarkan proses jaminan "gadai saham" tersebut menjadi peralihan pemegang saham PT.IMP sebanyak 28 % (dua puluh delapan persen) menjadi miliknya Penggugat dan lebih parahnya lagi Penggugat telah pula melakukan perubahan komposisi Pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris TANPA melalui RUPS dan Ijin Direksi PT.IMP, hal ini diketahui Paul Sidney Burnett secara tidak sengaja memeriksa dokumen PT.IMP melalui pelayanan satu pintu online untuk memproses pemindahan alamat domisili karena ada perubahan kantor yang akan berpindah alamat, dari informasi PTSP online tersebut diketahui adanya dokumen **Akta tertanggal 30 Desember 2016**, dan berdasar akta tersebut telah memindahkan saham 28% tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat dan **Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016** telah melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 62 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RUPS dan Direksi PT.IMP selaku pemegang dan Pencatat perubahan saham padahal **Penggugat bukanlah Pemegang saham MAYORITAS hanya sebesar 28%** masih ada 72% milik Tergugat I dan Tergugat II dan memang benar komposisi saham sebelum Penggugat masuk sebagai pemilik saham 28 % sesuai angka 4,5,6 namun karena diam-diam dilakukan pengalihan saham Penggugat dengan nama PT.Investasi Internasional Indonesia (Penggugat) sebagai Direktornya.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut tidak mematahkan pelanggaran oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap bukti P-4 dan P-5 tersebut diatas sedangkan mengenai ada atau tidak adanya bukti-bukti yang dilakukan oleh Penggugat yang memaksa dan menekan Paul Sidney Burnett untuk melakukan pembayaran Rp.13.375.000.000,- dan hal ini tentu tidak menghapus terhadap bukti P-4 dan P-5 maka tentang hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. ,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan yang menurut yang diperjanjikan tidak diperbolehkan dilakukan yaitu bukti P-4 untuk merubah Susunan atau Penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% hak suara persetujuan dari seluruh para pemegang saham dan bukti P-5 pasal 7 ayat (2) menyatakan Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut oleh sebab itu perbuatan Tergugat I dan II tersebut adalah suatu perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang wanprestasinya Tergugat I dan Tergugat II, maka akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 (dua) yaitu Menyatakan Akta – akta yang di buat oleh Para Tergugat yaitu :

- a. Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- b. Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 63 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan

Turut Tergugat II;

d. Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan

Turut Tergugat II;

Batal Demi Hukum (*Null and Void*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud para Tergugat tentunya adalah Tergugat I dan Tergugat II dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa akta-akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017, Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017, Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 dan Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa pembuatan akta-akta tersebut dilakukan setelah adanya RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, sedangkan RUPS tersebut seharusnya dilakukan setelah pihak Penggugat hadir sebagaimana perpanjian didalam bukti P-4 dan P-5.

Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan akta-akta dimaksud dilakukan dengan melanggar perjanjian maka akta-akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017, Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017, Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 dan Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 batal demi hukum, dengan demikian petitum ke 2 (dua) ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 (tiga) yaitu Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;

Mengenai perbuatan wanprestasi ada beberapa macam yaitu a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat akta-akta . yaitu No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017, Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017, Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 dan Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 tanpa kehadiran Penggugat dan telah melanggar bukti P-4 yaitu untuk merubah Susunan atau Penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% hak suara persetujuan dari seluruh para pemegang saham dan bukti P-5 pasal 7 ayat (2) menyatakan Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 64 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka dan mengaitkan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut oleh sebab itu perbuatan Tergugat I dan II tersebut adalah suatu perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan.,.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4 (empat) yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Penggugat ia mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang muncul akibat dari delusi (Penurunan nilai saham) dengan adanya penambahan modal yang disetor tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan ini tidak dirinci secara jelas bagaimana perhitungannya sehingga Penggugat sampai menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,-, dan karena perincian kerugian tidak jelas serta tidak ada bukti yang mendukungnya maka tuntutan ini tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 (Lima) yaitu Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uirvoerbaarbijvoorraad*);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan putusan serta merta ini karena tidak memenuhi pasal 180 HIR, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I yang didalam petitumnya yaitu :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I bukanlah wanprestasi;
3. Menyatakan surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sepihak tentang "perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham" dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)- (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorum dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 65 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan Akta-Akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I berupa:

- Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II;
- Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta Nomor 167 tertanggal 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Telah sesuai ketentuan hukum;

6. Menghukum agar akta-akta yang dibuat oleh Penggugat berupa:

- Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016 dihadapan Notaris Turut Tergugat I;
- Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Turut Tergugat I;

Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Nomor 1 sampai dengan petitum No. 5 tersebut sudah dipertimbangkan diatas kecuali petitum ke 6 (enam) yaitu Menghukum agar akta-akta yang dibuat oleh Penggugat berupa:

- Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016 dihadapan Notaris Turut Tergugat I;
- Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Turut Tergugat I;

Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagaimana didalam jawabannya tersebut terutama petitum Nomor 6 (enam) yaitu Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016 dihadapan Notaris Turut Tergugat I (bukti P-2) dan Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Turut Tergugat I (bukti P-5) tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut karena kalau petitum seperti itu seharusnya Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan Rekonsensi sehingga kalau gugatannya beralasan hukum maka tuntutan semacam itu dapat dikabulkan, namun dalam perkara ini Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan gugatan Rekonsensi maka petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya tidak beralasan hukum dan ditolak.

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 66 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng..

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim karena bukti tersebut tidak mendukung argumentasinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Akta – akta yang di buat oleh Para Tergugat yaitu :
 - a. Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - b. Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - c. Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - d. Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
Batal Demi Hukum (*Null and Void*);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.846.000,- (Dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 67 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 28 AGUSTUS 2019 oleh kami AKHMAD JAINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH., dan SUSWANTI, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 04 SEPTEMBER 2019., dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ. WARSUTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat II..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.MH.

AKHMAD JAINI, S.H., MH.

SUSWANNTI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

HJ. WARSUTI, SH..

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 2.700.000,-
PNBP panggilan	Rp. 25.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.846.000,-

Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 68 dari 69





PUTUSAN

Nomor 477/PDT/2021/PT. DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- I. **NINDA RAHAYU**, beralamat di Jalan Melati XI No. 4 RT.009/RW.002 Kel. Malaka Sari Kec. Duren sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
 - II. **PT. INDO MINERALITA PRIMA**, beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku nyak arief No. 10, kel. Grogol selatan, Kec. Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Awan Puryadi, SH, Ulung Purnama, S.H., M.H., dan Mochammad Ridho, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum The Jakarta Legal Strategic Law Firm, beralamat di Graha Mustika Ratu lantai 5/503 Jl. Gatot Subroto Kav 74-75, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2019, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I**;

Melawan :

PT. INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA, diwakili oleh JOSH SLEIMAN bertindak sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor 02 tertanggal 08 Febuari 2018 yang dibuat di hadapan notaris Fenny Febrianty SH, M.KN perihal Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT.Investasi Internasional Indonesia. warga negara Australia pemegang paspor Negara Australia nomor PE0414880, beralamat di Apartemen Pakubuwono Residence S-25 B, kec. Gunung Kel. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta; yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. ROOFI ARDIANTO, S.H.
2. IRAWAN SYAHPUTRA, S.H.
3. RENZI ASHARI, S.H.

**Halaman 1 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIESA LEONARDO PARDOMUAN TAMPUBOLON, S.H.
5. ARIESA PRAHARA SETIAWAN, S.H.
6. GITA NANDA PRATAMA, S.H.

Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Pravda Sleiman & Partners, yang beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10 RT/RW: 10/02 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2018 (Terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dan

- I. **LILIS FITRIYAH**, beralamat di Pejaten Barat II RT.003/RW.008, Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Tergugat II**;
- II. **SUGIH HARYATI, SH, M.KN**, Notaris yang beralamat di jalan Raden Patah No. 61 Kel. Parung Serab Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 477/PDT/2021/PT.DKI tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 04 September 2020 Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No.618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut :

**Halaman 2 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menjelaskan duduk permasalahan perkara, terlebih dahulu Penggugat menjelaskan mengenai alasan penggugat mengajukan gugatan

dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat 4 HIR menerangkan apabila para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;
3. Bahwa selain pasal 118 HIR dalam pasal 24 KUHPerdara, menyatakan *"dalam sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara, bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya"*, hak dan kebebasan memilih itu dituangkan dalam akta dapat berupa akta otentik (Akta Notaris) atau akta di bawah tangan (*Onderhands akta*);
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas maka berdasarkan Pasal 7 perihal domisili hukum, Akta Jual beli Saham PT. INDO MINERALITA PRIMA nomor 39 tertanggal 29 Desember 2016 yang menyebutkan "mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta". Sehingga dasar Penggugat mengajukan surat gugatan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan penjelasan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas;

Adapun pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada 24 oktober 2016 suami tergugat I yaitu yang bernama **Paul Sidney Burnett** telah melakukan perjanjian gadai saham (**Bukti P-1**) terhadap **PT. Mitra Prima Treasure** (Perusahaan milik Penggugat), dan Tergugat I selaku istri dari Paul Sidney Burnett telah mengikatkan diri sebagai penjamin hutang suaminya atas perjanjian tersebut;
2. Bahwa karena terdapat permasalahan atas Bukti P-1, Tergugat I setuju untuk menjual atau mengalihkan sahamnya sebagai kewajiban pembayaran hutang suaminya yaitu Paul Sidney Burnett;
3. Bahwa Penggugat pada 9 Desember 2016 telah mengirimkan e-mail kepada Paul Burnett yang menerangkan apabila Paul Sidney Burnett tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat hingga tanggal

**Halaman 3 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2016, maka Penggugat akan melakukan pengalihan saham sebagaimana dijelaskan pada point 2 diatas;

4. Bahwa komposisi saham Turut Tergugat I sebelum dilakukan peralihan/jual beli saham adalah sebagai berikut :

- Ninda Rahayu (Tergugat I) sebesar : 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar saham;
- Lilis Fitriyah (Tergugat II) sebesar : 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar Saham;

Sehingga jumlah saham seluruhnya sebanyak 5.000 (Lima Ribu) senilai Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dengan susunan anggota direksi dan dewan komisaris sebagai berikut :

- Direksi : Ninda Rahayu (Tergugat I);
- Komisaris : Lilis Fitriyah (Tergugat II);

5. Bahwa setelah dilakukannya peralihan saham Turut Tergugat I, berdasarkan akta nomor 38 tertanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Kartika, SH, M.Kn, (**Bukti P-2**), sebagai bentuk realisasi dari bukti P-2 pada tanggal 29 Desember 2016 terdapat akta jual beli saham **PT. INDO MINERALITA PRIMA**/Turut Tergugat I Nomor 39 antara Tergugat I dengan Penggugat dihadapan Notaris Kartika, SH, M.Kn. (**Bukti P-3**);

6. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang disebutkan diatas, dijelaskan bahwa telah terjadi jual beli saham milik Tergugat I kepada Penggugat sebesar 1.400 (Seribu Empat Ratus) lembar saham yang masing - masing nilai nominalnya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang secara keseluruhan menjadi Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

Sehingga setelah dilakukannya peralihan saham milik Tergugat I, komposisi saham Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :

- PT. Investasi Internasional Indonesia (Penggugat) sebesar : 1.400 (Seribu Empat ratus) lembar saham senilai Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- Ninda Rahayu (Tergugat I) sebesar : 1.100 (Seribu Seratus) lembar saham senilai Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
- Lilis Fitriyah (Tergugat II) sebesar : 2.500 (Dua Lima Ratus) lembar saham senilai Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

**Halaman 4 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



7. Bahwa para pemegang saham pada 21 maret 2017 melakukan perjanjian dibawah tangan yang disepakati dan setuju oleh para pihak yang telah di tandatangani Perihal Perjanjian Pemegang Saham mengenai susunan

Direksi dan Dewan Komisaris (**Bukti P-4**) yang menjelaskan bahwa para pemegang saham hendak menetapkan ketentuan mengenai direksi dan dewan komisaris perseroan dengan menyepakati pada ketentuan nomor 3 (tiga) bukti P-4 sebagai berikut : **“perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (Seratus Persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham”**;

8. Bahwa pada 12 April 2017 terdapat Akta Nomor 25 (**Bukti P-5**) perihal *“Pernyataan keputusan diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT. Indo Mineralita Prima (Perubahan Anggaran dasar, Direksi dan Dewan Komisaris)”* yang menerangkan adanya perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, dimana telah disepakati oleh para pihak bahwa tidak adanya direktur utama, melainkan hanya terdapat direksi dalam memutuskan keputusan harus mendapat persetujuan dari direksi lainnya, sehingga terdapat susunan sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur : Paul Sidney Burnett;
- Direktur : Josh Sleiman;
- Direktur : Givi Andriyanto;

Dewan Komisaris

- Komisaris utama : Gunawan Tue;
- Komisaris : Lilis Fitriyah;

Selain perubahan susunan direksi, disetujui pula mengenai domisili perseroan yang beralamat di simprug gallery blok B jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10, Jakarta selatan;

9. Bahwa dalam P-5, terdapat pula perubahan anggaran dasar pada pasal 7 yang menjelaskan **apabila pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut**;



10. Namun pada 25 September 2017 Tergugat I mengirimkan surat no: 025/RUPSLB/IMP/IX/17 yang ditujukan kepada Penggugat perihal revisi pemanggilan RUPS yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2017, dan dalam surat tersebut di tandatangani oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama;
11. Bahwa sepengetahuan dari Penggugat tidak pernah terdapat perubahan susunan direksi dalam Perseroan, sehingga Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat I perihal permasalahan adanya perubahan akta persoran, namun Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Pihak Tergugat;
12. Bahwa setelah bukti P-5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernah mendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akan diadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat I;
13. Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan surat kepada Tergugat I untuk meminta klarifikasi perihal adanya maksud dari Tergugat I untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang di duduki oleh Tergugat I tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;
14. Bahwa atas surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I pada 10 November 2017 mengirimkan surat balasan perihal Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Mineralita Indo (PT.IMP) yang menjelaskan **bahwa telah terjadi RUPS yang telah diaktakan yaitu akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 dibuat di hadapan Turut Tergugat II dan akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II dimana perubahan akta tersebut pada intinya menjelaskan bahwa terdapat perubahan susunan direksi, adanya kenaikan modal yang ditempatkan dan disetor serta adanya penjualan lembar saham Turut Tergugat I kepada pihak lain, namun dalam melakukan tindakan tersebut Para Tergugat tidak memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat akan dilakukan tindakan tersebut diatas;**
15. Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pemegang saham yaitu perjanjian pada bukti P-4 pada nomor 3 yang telah disetujui dan disepakati oleh Para Pihak yaitu antara lain Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang menjelaskan **"perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (Seratus Persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham"**. Maka Para Tergugat dalam melakukan tindakan perihal pergantian atau

**Halaman 6 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



perubahan susunan direksi sebagaimana telah dijelaskan diatas telah melanggar perjanjian sebagaimana telah disepakati dan di tanda tangani oleh para pihak;

16. Bahwa selain melanggar dari bukti P-4, Para Tergugat juga telah melakukan pelanggaran perihal penjualan lembar saham kepada pihak lain tanpa adanya penawaran serta syarat penjualan kepada Penggugat sebagaimana tercantum pada pasal 7 anggaran dasar perseroan yaitu “apabila pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut”.
17. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 29 November 2017 (Bukti P-6) kepada Turut Tergugat I perihal klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi sekaligus peringatan akan melakukan upaya hukum atas pembuatan akta – akta yang telah melanggar perjanjian bukti P-4 serta bukti P-5;
18. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dengan melakukan pembuatan beberapa akta antara lain :
- Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- yang merugikan Penggugat, maka Penggugat dalam ini mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang muncul akibat dari delusi (Penurunan nilai saham) dengan adanya penambahan modal yang disetor tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada penggugat;
19. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat didasari perhitungan sebagai berikut yaitu 6% nilai saham dari total modal yang disetor,



20. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian adalah :

- Adanya kesepakatan;
- Kecakapan;
- Objek;
- Kausa yang halal/diperbolehkan;

Bahwa terhadap kesepakatan para pihak baik, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dalam menandatangani Perjanjian Bukti P-4 dan Bukti P-5 telah memenuhi syarat dengan menandatangani perjanjian tersebut, serta mengenai kecakapan, para pihak yang menandatangani perjanjian dalam hal ini telah sesuai dengan kapasitas dari masing – masing, sehingga untuk syarat subjektif dalam Bukti P-4 dan bukti P-5 telah memenuhi syarat;

bahwa terhadap objek yang diperjanjikan dan kausa yang halal/diperbolehkan dalam Bukti P-4 dan P-5 adalah sesuatu hal yang cukup jelas dan sesuatu hal tersebut tidak melanggar suatu aturan atau dilarang oleh hukum sehingga syarat objektif dari bukti P-4 dan P-5 telah memenuhi syarat pula. Sehingga mengenai bukti P-4 dan P-5 apabila dilihat dari pasal 1320, bukti P-4 dan P-5 yang telah di buat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani oleh karena itu mempunyai konsekuensi hukum apabila terdapat salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati tersebut;

21. Bahwa menurut Yahya Harahap : “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan seleyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”.

Dari penjelasan ahli diatas maka terdapat kesimpulan bahwa Bentuk – bentuk wanprestasi antara lain :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- **Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;**

**Halaman 8 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan pendapat di atas serta melihat fakta – fakta yang terjadi maka Para Tergugat dengan ini telah melakukan suatu perbuatan yang menurut yang diperjanjikan tidak diperbolehkan, dengan melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan di atas, yang mengakibatkan kerugian yang nyata dari perbuatan tersebut kepada Penggugat,;

23. Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana dijelaskan diatas, maka perbuatan Para Tergugat dengan membuat akta – akta yaitu :

- Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Yang telah melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5 yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka akta – akta sebagaimana diuraikan pada posita di atas harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

24. Bahwa karena dalam hal ini Turut Tergugat I sedang dalam proses peradilan dan belum memperoleh putusan yang berkuatan tetap maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatannya dan setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah hingga adanya putusan yang berkuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, agar berkenaan untuk memumutus :

Dalam Provisi :

Menyatakan kepada Turut Tergugat I untuk berhenti melakukan kegiatan dan menyatakan tidak sah terhadap setiap tindakan – tindakan yang berkaitan dengan Turut Tergugat I hingga adanya putusan yang berkuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

PRIMAIR :

**Halaman 9 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta – akta yang di buat oleh Para Tergugat yaitu :
 - a. Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - b. Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - c. Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - d. Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;Batal Demi Hukum (*Null and Void*);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uirvoerbaarbijvoorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Februari 2020 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, dipersidangan para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I dan Turut Tergugat I tanggal 2 Mei 2019.

DALAM EKSEPSI

**Halaman 10 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Bahwa sebelum Tergugat I & Tururut Tergugat I menjawab Pokok Perkara mohon kiranya Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkaitan dengan adanya Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kurang Pihak

A. Akta-Akta dan perubahannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM oleh karena Penggugat menggugat mengajukan pembatalan akta-akta tersebut sudah sepatutnya menarik lembaga yang mengesahkan akta-akta tersebut sebagai pihak yang digugat.

Bahwa terhadap perkara yang dimintakan dibatalkan oleh Penggugat sebagaimana di jelaskan dalam posita angka 18, angka 23 dan petitum pada angka 2 berkaitan dengan:

- Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
- Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II ;
- Akta No.167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;

Bahwa proses perubahan akta - akta perseroan tersebut telah terdaftar dalam registrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada Dirjen AHU sebagaimana tercantum dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan terhadap perubahan tersebut telah daftarkan pada Lembaran Negara sehingga telah berlaku secara umum.

Dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap akta-akta tersebut diatas, sudah sepatutnya Penggugat menarik Kantor Kementerian Hukum dan HAM sebagai "pihak" karena menjadi Akta Perseroan yang Berbadan Hukum, oleh karena Kantor Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan adanya proses perubahan akta-akta tersebut sehingga posita dan petitum yang memohon pembatalan suatu akta perseroan terbatas tanpa menarik lembaga negara yang telah mengesahkannya dapat di kategorikan "Gugatan Kurang pihak" karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta-akta tersebut.

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O).

**Halaman 11 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



B. Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa suami Tergugat I yang bernama "Paul Sidney Burnett" merupakan PEMILIK yang dianggap HUTANG menurut Penggugat dan Tergugat I sebagai PENJAMIN HUTANG tersebut, Maka antara Pemilik yang dianggap hutang dan Penjaminnya TIDAK BISA DIPISAH-PISAHKAN merupakan satu kesatuan peristiwa hukumnya oleh karena Gugatan a quo Patut dinyatakan Tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dalil posita Penggugat pada 16 Agustus 2018 suami Tergugat I yaitu yang bernama "Paul Sidney Burnett" telah melakukan perjanjian gadai saham terhadap PT.Mitra Prima Treasure (Perusahaan milik Penggugat) dan Tergugat I selaku istri dari Paul Sidney Burnett telah mengikatkan diri sebagai Penjamin hutang suaminya atas perjanjian tersebut."

Bahwa berdasarkan Posita tersebut, Tergugat I merupakan **PENJAMIN HUTANG SUAMINYA atas perjanjian tersebut**, sesuai ketentuan tentang hutang piutang antara Pengugat dengan suaminya Tergugat I merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang tidak dapat dipisah-pisahkan apalagi berkaitan dengan posita tersebut adanya hubungan suami istri antara Tergugat I dengan Paul Sidney Burnett, oleh karena Penggugat tidak menarik suami Tergugat I Paul Sidney Burnett sebagai "pihak" dikarenakan hubungan hukum awal justru ada dari suaminya "Tergugat I" yang bernama "Paul Sidney Burnett" selaku pemilik hutang awal, oleh karena antara Tergugat I dan suaminya merupakan "Pemilik Hutang dan Penjaminnya " yang merupakan satu kesatuan peristiwa hukumnya Maka, hal ini menjadikan Gugatan menjadi kurang pihak oleh karenanya Gugatan aquo harus dinyatakan Tidak dapat diterima (NO)

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Rancu Dan Kabur (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalil Penggugat posiat pada angka 1 (satu) menimbulkan kerancuan dan kebingungan antara pemahaman hukum gadai saham dengan jual beli saham sesungguhnya sesuatu hal yang berbeda, meskipun pemilik perusahaan tersebut orangnya sama.

Bahwa Penggugat mendalilkan " pada 24 Oktober 2016 suami Tergugat I yaitu yang bernama Paul Sidney Burnett telah melakukan perjanjian gadai saham terhadap PT.Mitra Prima Treasure (Perusahaan milik Penggugat) dan

**Halaman 12 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Tergugat I selaku istri dari Paul Sidney Burnett telah mengikatkan diri sebagai Penjamin hutang suaminya atas perjanjian tersebut.”

Berkaitan dengan dalil tersebut Jelas tertulis Penggugat melakukan transaksi dengan PT.Mitra Prima Treasure sedangkan dalam uraian Identitas Penggugat menjelaskan sebagai direktur Utama PT. Investasi Internasional Indonesia, terhadap dalil tersebut menimbulkan perbedaan meskipun pemiliknya yang sama karena antara perorangan atau badan hukum Perseroan Terbatas

memiliki tanggungjawab hukum yang berbeda, sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang adanya perbedaan tersebut, oleh karena Penggugat telah salah mencantumkan legalitas Penggugat secara benar dan jelas hal ini menimbulkan kerancuan sesungguhnya yang dirugikan apakah PT. Mitra Prima Treasure atau PT.Investasi Internasional Indonesia, oleh karena gugatan Penggugat menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam mendalilkan Gugatannya, berkaitan adanya “**perbedaan hukum gadai dengan jual beli**” oleh karena pemilik Gadai saham tidak dapat disamakan dengan pembeli saham terkait kedua perusahaan pemiliknya yang sama, Maka hal ini menimbulkan adanya kerancuan dan ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat tentang dalil mana perusahaan yang dianggap dirugikan tersebut .

Akibat adanya kerancuan dan ketidakjelasan maka gugatan tersebut dianggap gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*).

3. Eksepsi *Error in Objecto* (salah alamat tempat Turut Tergugat I)

Bahwa Pengajuan Gugatan terhadap perseroan terbatas “Turut Tergugat” didasarkan kepada tempat pendirian perseroan tersebut berada dikarenakan yang dijadikan objek gugatan adanya pembatalan terhadap akta-akta PT.Indo Mineral Prima yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana alamatnya Turut Tergugat I tercantum “SAMA” dengan alamat kuasa hukum Penggugat sedangkan faktanya beralamat berbeda.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat PT.Indo Mineral Prima beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak No.10 Kel.Grogol selatan kec.Kebayoran lama jakarta Selatan sedangkan fakta hukumnya alamat Turut Tergugat I di Gedung Metropolitan Tower Jalan RA Kartini Nomor 9 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12240 dengan lokasi usahanya berada di Kalimantan Tengah.

**Halaman 13 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Bahwa gugatan Penggugat didasarkan adanya Pembatalan akta-akta perseroan terbatas milik Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, oleh karena itu faktanya alamat Turut Tergugat I berada di Gedung Metropolitan Tower Jalan RA Kartini Nomor 9 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12240, sedangkan alamat Turut Tergugat I dalam Gugatan Penggugat beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak No.10 Kel.Grogol selatan kec.Kebayoran lama Jakarta Selatan **SAMA DENGAN ALAMAT KUASA HUKUM dan PENGGUGAT**, dengan adanya kesalahan dalam mencantumkan alamat Turut Tergugat I tersebut mengakibatkan Gugatan menjadi **Error in Objecto**.

4. Eksepsi Gugatan masih belum waktunya bersifat *Premature*.

Bahwa Gugatan belum dapat diajukan karena Penggugat hingga kini belum menyetorkan akta-akta miliknya sebagai bukti telah terjadi peralihan kepemilikan saham di PT.IMP oleh karenanya belum terdaftar sebagai pemegang saham.

Bahwa Penggugat mendalilkan selaku pemilik saham 28 Persen PT.IMP berdasarkan akta 39 tanggal 29 Desember 2016 sedangkan selama ini Penggugat tidak pernah memberikan adanya akta peralihan saham tersebut kepada Turut Tergugat I sebagai bukti pencatatan dalam daftar pemegang saham PT.IMP sebagaimana dimaksud pasal 50 UU No.40 tahun 2007 tentang ayat (1) menyatakan: Direksi Perseroan **wajib** mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang sekurang-kurangnya memuat: a,b,c,d,e” dan selain itu Penggugat belum pernah menyetorkan sejumlah uang kepada Turut Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang ada justru Penggugat selaku pemegang jaminan saham milik Tergugat I yang mana berkaitan dengan pengakuan hutang yang didasarkan pada perjanjian yang tidak benar .

Bahwa sesuai ketentuan **pasal 50 UU Nomor 40 tahun 2007** tentang perseroan terbatas tersebut Penggugat memiliki **kewajiban mendaftarkan peralihan kepemilikan sahamnya tersebut agar tercatat dalam daftar buku pemegang saham perseroan secara sah**, apalagi setelah memiliki akta 39 Penggugat secara sepihak membuat akta 25 tanggal 12 April 2017 yang menyatakan adanya perubahan Direksi dan Komisaris tanpa melalui RUPS, oleh karena ketentuan tersebut bersifat WAJIB sangat beralasan jika Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo harus melakukan pendaftaran bukti peralihan saham terlebih dahulu agar diketahui oleh RUPS PT.IMP.

**Halaman 14 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



5. Eksepsi Gugatan belum dapat diajukan sebelum melakukan Pernyataan lalai bersifat (Premature)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara aquo tidak pernah mengajukan somasi (Peringatan) kepada Tergugat I ataupun Turut Tergugat I, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan Gugatan wanprestasi yang mana berkaitan dengan gugatan aquo dibutuhkan adanya pernyataan kelalian Itulah alasan pentingnya mencantumkan tenggang waktu dalam setiap surat peringatan / somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk

menetapkan Para Tergugat dinyatakan dalam keadaan lalai. Sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata oleh karenanya tentang wanprestasi timbul dari pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi) sesuai pendapat M.YAHYA HARAHAP,SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan) setidaknya minimal 2 (dua) kali sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan pemberitahuan adanya unsur kelalaian tersebut berupa Surat Teguran (somasi) sehingga orang yang ditegur atau diingatkan menjadi paham atas dasar apa ditegur atau diingatkan tersebut.

Bahwa dengan tidak adanya surat teguran ataupun peringatan (Somasi) dari Penggugat kepada Tergugat menunjukkan bahwa gugatan aquo diajukan belum waktunya (Premature).

Sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-9-1973 No. 852 K/Sip/1972. Dalam Perkara : Drs. Hutasoit (Mardjohan) lawan 1. PT. International Country Hotel Corporation Indonesia, 2. S.B. Abas, 3. M.L. Pohan dkk.Susunan Majelis : 1. Prof. R. Soebekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widodo Wiratmo Soekito S.H.

6. Eksepsi Gugatan Penggugat mencampurkan Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo berkaitan dengan gugatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian dibawah tangan tentang Perjanjian Pemegang Saham mengenai susunan Direksi dan Dewan komisaris tanggal 21 Maret 2017 dan perjanjian Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017, sedangkan objek posita angka 18 dan Petitum angka 2 merupakan sesuatu yang berbeda bukan objek perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, berkaitan dalil adanya

**Halaman 15 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Akta-akta sebagaimana dijadikan dasar Petitem angka 2 merupakan diatur diluar objek Perjanjian pada kedua Perjanjian yang didalikan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Penggugat mencantumkan dan mengajukan petitum permohonan pembatalan terhadap akta-akta diluar yang diperjanjikan atau dapat dikategorikan diluar apa yang didalikan sebagai gugatan wanprestasi karena Pasal 1243 KUHPerdatalahir dari adanya persetujuan (*agreement*), maka gugatan demikian menimbulkan kerancuan dalam memahami gugatan karena menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan

melawan hukum, sedangkan dasar hukum kedua gugatan tersebut berbeda dimana Perbuatan melawan hukum merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdatalahir dari perbuatan orang, dan Pasal 1243 KUHPerdatalahir dari persetujuan tersebut.

Sehingga gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas, rancu dan kabur (*Obscuur libel*).

Berkaitan dengan Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menyampaikan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut, dengan memberikan Putusannya menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban pokok berkaitan perkara a quo, mohon kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim berkaitan eksepsi tersebut.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak seluruh dali-dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 Agsutus 2018, kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I (Nindya Rahayu) dan Turut Tergugat I (PT.IMP) ;
2. Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat tidak menceritakan fakta hukum secara benar dan jujur berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan suami Tergugat I yang bernama **Paul Sidney Burnett**, karena Paul Sidney Burnett dan Tergugat I telah membantu

**Halaman 16 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



melakukan transaksi pembelian saham PT.IMP dari pemilik sebelumnya **Goh Khian Leong** (Desmund Goh) Dan Kawan-Kawan dan sesungguhnya posisi Penggugat sebagai pemilik piutang atas perusahaan tersebut;

3. Bahwa atas dasar sebagai pemegang piutang dan sekaligus penerima kuasa pemegang saham sebelumnya PT.IMP atau disebut "Pemegang saham lama" , Penggugat melakukan transaksi di Singapura tanggal 15 Januari 2015 dengan diwakili Muhammad Wafa warga negara asing selaku pemegang kuasa Penggugat melakukan transaksi peralihan saham PT IMP

sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang mana cicilan pembayarannya telah dibayar lunas oleh Paul Sidney Burnett dengan susah payah, padahal harga piutang Penggugat pada pemegang saham PT.IMP sebelumnya hanya sekitar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

4. Bahwa karena suami Tergugat I membayar dengan cicil terdapat keterlambatan pembayaran hingga kemudian Penggugat menghitung keterlambatan tersebut dengan perhitungan bunga dan kerugian lainnya sekitar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), namun perusahaan tersebut dijual kepada Paul Sidney Burnett sebesar Rp.35 .000.000.000,- (tiga puluh lima Milyar rupiah), adapun beberapa hal yang disepakati dalam perjanjian Singapura tersebut seperti:

- a). Paul S.Burnett diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang tidak murah sehingga Paul S. Burnett akan fokus melakukan eksplorasi terlebih dahulu dengan biaya ditanggung Paul S.Burnett.
- b). Segera dilakukan legalitas pembelian dengan PT.IMP lama melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perubahan Akta, transfer Saham, Registrasi ke BKPM dan mendapatkan persetujuan dari Bupati regulasi kemudian berubah sehingga persetujuan dari Gubernur dilakukan oleh Josh Sleiman;
- c). Pembayaran Paul S.Burnett kepada Josh Sleiman dimulai langsung **ketika seluruh perubahan legalitas telah dilaksanakan ditandatangani dengan adanya persetujuan Gubernur Kalimantan tengah;**



- d) Pembayaran dilakukan dengan **transfer ke rekening pihak ketiga yang netral** di Singapura sampai pembayaran sepenuhnya selesai (dalam bentuk rekening *escrow*)

atas perjanjian ini Penggugat mengabaikan perjanjian ini namun berkaitan dengan uang pembayaran Penggugat memaksa dengan berbagai cara dan paksaan yang membuat Paul Sidney Burnett sakit hati dan merasa diparalatkan oleh Penggugat, apalagi dokumen yang diperjanjikan ini **TIDAK DIBERIKAN SALINANNYA ataupun Foto Copi nya** tidak pernah diberikan meskipun diminta oleh Paul Sidney Burnett tapi tetap diabaikan termasuk poin-poin yang disepakati di Singapura Tidak dilaksanakan oleh Penggugat sendiri, tetapi terhadap pembayaran dipaksa sesuai perjanjian dituntut harus dilunasi oleh Paul Sidney Burnett kepada Penggugat, dan terhadap kesepakatan di

Singapura tersebut, Penggugat untuk keperluan ternyata menyodorkan akta jual beli saham PT. IMP sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang memaksa Paul Sidney Burnett untuk menandatangani lagi dengan paksaan dan ancaman "*apabila tidak ditanda tangani akan dikenakan denda lebih besar lagi dan perijinan PT.IMP yang pada awal sesuai kesepakatan diurus oleh Penggugat ternyata tidak diurus oleh Penggugat*" hal ini lah yang akhirnya Paul Sidney Burnett ikut tanda tangan terhadap akta jual beli saham tersebut;

5. Bahwa hanya karena ada keterlambatan dalam pembayaran oleh Paul Sidney Burnett, Penggugat telah mengirimkan email menjelaskan **denda dan jumlah kerugian lainnya** sebesar Rp.13.375.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian denda keterlambatan Rp.7.875.000.000,- (Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian akibat keterlambatan sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian sebesar Rp2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian (*settlement agreement*) antara Paul Sidney Burnett dengan Penggugat selaku **Direktur PT.Mitra Prima Treasure (PT. MPT) bukan Direktur PT. Investasi Internasional Indonesia, dengan Penjamin pembayaran tersebut Tergugat I selaku Istri dari Paul Sidney Burnett dan Direktur PT.IMP**, dengan syarat-syarat apabila terjadi keterlambatan pembayaran Penggugat berhak untuk mendapatkan saham PT.IMP sebanyak 28 % (dua puluh delapan persen);

**Halaman 18 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



6. Bahwa atas denda dan kerugian sebesar **Rp.13.375.000.000,-** (tiga belas milyar tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat memaksa dan mengancam dengan berbagai cara supaya Paul Sidney Burnett membayar denda dan kerugian tersebut, hingga akhirnya Istri Paul Sidney Burentt (Tegugat I) yang sekaligus sebagai Pemilik saham sebanyak 2.500 lembar saham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikut menjadi penjamin dalam pembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugian tersebut ;
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian (*settlement agreement*) yang mengatur perjanjian dan syarat-syarat apabila terjadi keterlambatan dimana pihak penggugat berhak untuk mendapatkan 28% saham PT.IMP apabila terjadi keterlambatan, atas perjanjian *Settlement Agremnt* tersebut Paul Sideny Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I sangat keberatan dikarenakan adanya ketidakjujuran oleh Penggugat termasuk adanya tipu muslihat oleh Penggugat, apalagi Perjanjian yang di Singapura tersebut nyata-nyata tidak dilaksanakan sesuai yang disepakati , tetapi nilai perjanjian dalam kesepakatan di Singapura tersebut menjadi alasan memaksa Paul Siney Burnett diminta bayar dengan berbagai macam cara;
8. Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat telah menjerat Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk masuk menjadi pemilik saham tanpa harus membeli mengeluarkan sejumlah uang, oleh karenanya jika didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perjanjian gadai saham mohon Kuitansi Bukti Pembayaran Uang atas gadai kepada Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan Turut Tergugat I ;
9. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 2, Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai isteri dari Paul Sidney Burnett dan sekaligus sebagai Direktur PT.IMP, merasa bertanggungjawab oleh karenanya secara terpaksa bersedia melakukan tanda tangan tersebut meskipun Paul Sidney Burnett , Tergugat I dan Turut Tergugat I sangat keberatan terhadap perjanjian tersebut dikarenakan apakah bisa suatu pengenaan denda digunakan perhitungan denda diluar yang diperjanjikan dan apakah benar pengenaan denda dan kerugian-kerugian tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan sepihak apalagi “dasar perjanjian di Singapura diabaikan sendiri oleh Penggugat” sedangkan ada kewajiban-kewajiban lain dalam perjanjian di Singapura tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat hal inilah

**Halaman 19 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



yang membuat Paul Sidney Burnett sangat kecewa kepada Penggugat karena awalnya antara Penggugat dengan Paul Sidney Burnett sebelumnya adalah sebagai teman;

10. Bahwa Penggugat dengan berbagai macam cara memaksa dan menekan Paul Sidney Burnett untuk melakukan pembayaran Rp.13.375.000.000,- dan dengan berat hati Paul Sidney Burnett bersama Tergugat I berusaha pinjam sana sini untuk menyicil pembayaran denda tersebut hingga sekitar bulan Februari 2016 Paul Sidney Burnett telah membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.3.490.000.000,-** (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) secara cicil bertahap masih terus ditagih oleh Penggugat untuk melunasi dan ternyata secara diam-diam Penggugat pada tanggal **14 Desember 2016** telah mendaftarkan proses jaminan “gadai saham” tersebut menjadi peralihan pemegang saham PT. IMP sebanyak **28 %** (dua puluh delapan persen) menjadi miliknya Penggugat dan lebih parah lagi Penggugat telah pula melakukan perubahan komposisi Pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris TANPA melalui RUPS dan Ijin Direksi PT.IMP, hal ini diketahui Paul Sidney Burnett secara tidak sengaja memeriksa dokumen PT.IMP melalui pelayanan satu pintu online untuk memproses pemindahan alamat domisili karena ada perubahan kantor yang akan berpindah alamat, dari informasi PTSP online tersebut diketahui adanya dokumen **Akta tertanggal 30 Desember 2016**, dan berdasar akta tersebut telah memindahkan saham 28% tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat dan **Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016** telah melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris tanpa RUPS dan Ijin Direksi PT.IMP selaku pemegang dan Pencatat perubahan saham padahal **Penggugat bukanlah Pemegang saham MAYORITAS hanya sebesar 28%** masih ada 72% milik Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa benar komposisi saham sebelum Penggugat masuk sebagai pemilik saham 28 % sesuai angka 4,5,6 namun karena diam-diam dilakukan pengalihan saham Penggugat dengan dengan nama PT.Investasi Internasional Indonesia (Penggugat) sebagai Direktornya, telah masuk sebagai salah satu pemegang saham dengan di PT.IMP;
12. Bahwa oleh karena Penggugat melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham PT.IMP secara diam-diam TANPA HAK dan IJIN dari Direktur PT.IMP (Tergugat I) hingga kini bukti peralihan tersebut tidak pernah diberikantahukan dan diserahkan akta notaris komposisi kepemilikan

**Halaman 20 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



saham yang baru kepada Turut Tergugat I oleh karenanya klaim kepemilikan saham oleh Penggugat sesungguhnya tidak dapat dilakukan karena Penggugat melalui bendera PT. Investasi Internasional Indonesia **TIDAK PERNAH MENDAFTARKAN** peralihan saham tersebut untuk dicatatkan atau dibukukan dalam Daftar pemegang saham PT. IMP oleh karenanya **bagaimana mungkin Penggugat meminta hak kepemilikan pemegang saham PT. IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftar DALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP** dan tidak mungkin melakukan perubahan Direksi dan Komisaris secara diam-diam tanpa RUPS karena sesuai **Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, menyatakan " *RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukan dalam Undang-*

Undang ini dan/atau anggaran dasar ". Oleh karenanya tindakan Penggugat melakukan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris secara diam-diam dalam Akta 25 tanggal 12 April 2017 bertentangan dengan ketentuan tersebut dan pembuatan akta-akta tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**, sehingga **Akta No 38 tanggal 29 Desember 2016 dan akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017** berakibat akta tersebut **batal demi hukum.**;

13. Bahwa Penggugat melalui PT.Investasi Internasional Indonesia mendapatkan saham 1.400 lembar saham senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sesuai dalil posita angka 6, telah dilakukan dengan **cara-cara yang melawan hukum dan dengan tipu muslihat** karena faktanya Tidak pernah ada uang pembelian saham tersebut diterima oleh Tergugat I maupun Paul Sidney Burnett;
14. Bahwa apa yang dijadikan dasar perjanjian pemegang saham mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris (Bukti P-4) berkaitan kalimat: "**perubahan susunan atau penggantian anggota direksi dan dewan komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham.**" Berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut sebagai **dasar wanprestasi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum** karena perubahan susunan atau penggantian direksi atau dewan komisaris **harus dengan RUPS dan tidak harus persetujuan 100% persetujuan pemegang saham**, sesuai maksud

**Halaman 21 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Pasal 86 dan Pasal 87 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga harus dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum**,;

15. Bahwa terkait Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016, Akta peralihan hak dan Akta perubahan pemegang saham Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 adanya perubahan susunan Direksi dan Komisaris TIDAK PERNAH DIKETAHUI dan DISETUJUI oleh Paul Sidneyy Burnett, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan perubahan komposisi direksi dan komisaris tidak pernah dilaporkan atau di Informasikan sebelumnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, termasuk kepada Turut Tergugat I (PT.IMP) selaku pemegang daftar pemilik saham PT.IMP sehingga **bagaimana mungkin adanya susunan Direksi dan Komisaris tanpa melalui RUPS** padahal sesuai UU Perseroan Terbatas hanya ada organ RUPS yang dapat melakukan perubahan-perubahan tersebut, sesuai **Pasal 75 UU 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas, sehingga mekanisme persetujuan bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga dasar gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dilakukan dengan perbuatan melawan hukum.;
16. Bahwa terkait dalil posita angka 9 ,10, 11,12 tidak benar dan memutar balikan fakta karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengadakan **RUPS dalam rangka peningkatan modal usaha dan sekaligus klarifikasi adanya perbuatan Penggugat yang telah membuat dan mendaftarkan sendiri akta 25 dan akta 38 miliknya** tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM atau tanpa melalui direksi padahal sesuai ketentuan hukum **Pasal 94 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** yang menyatakan: "*Anggota Direksi diangkat oleh RUPS* " dan **Pasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** tentang "*kewajiban Direksi*" seharusnya yang mendaftarkan akta tersebut adalah direksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang saham baru;
17. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukkan Penggugat seorang yang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I dijawab dengan **surat klarifikasi hal ini menunjukkan sesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS** tersebut namun tidak datang, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat I selaku Pemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemegang

**Halaman 22 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



saham sebanyak 2.500 lembar saham jika digabungkan kedua pemegang saham (Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 86 UU 40 tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan *aquo dengan dasar perjanjian dibawah tangan yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta*, hal tersebut merupakan **tidak benar dan bertentangan dengan hukum** oleh karenanya menjadi **batal demi hukum**;

18. Bahwa terkait alasan posita 13,24,15,1617 telah terjawab sebagaimana diuraikan diatas karena Turut Tergugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum yang ada berkaitan dengan adanya penawaran saham terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lainnya **Sudah jelas-jelas panggilan-panggilan RUSP telah diabaikan oleh Penggugat sendiri sedangkan Penggugat dalam melakukan pemasukan saham miliknya ke PT.IMP tanpa RUPS dan alasan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum wanprestasi** karena bertentangan dengan **Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta**, dan jika terjadi pelanggaran hal tersebut adalah **perbuatan melawan hukum**;
19. Bahwa proses perubahan akta berkaitan dengan adanya kebutuhan organisasi perusahaan melakukan penambahan modal usaha dalam :
- Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II;
 - Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - Akta Nomor 167 tertanggal 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Terhadap perubahan-perubahan akta ini telah sah karena dilakukan dengan RUPS yang telah memenuhi quorum pemegang saham sebanyak 72 % dan dilakukan oleh Direksi Perseroan dan ditelaah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan telah di sahkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM tersebut, oleh karenanya **sah dan memiliki kekuatan hukum**, dianggap merugikan Penggugat dengan kerugian materil Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) hal ini menunjukkan Penggugat mengada-ada dan menghitung kenaikan modal usaha dianggap

**Halaman 23 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



delusi (penurunan nilai saham) terhadap anggapan ini Tergugat I dan Turut Tergugat II telah nyata-nyata menambahkan modal supaya perusahaan cepat produksi atau menghasilkan sehingga dibutuhkan percepatan peningkatan saham dan modal usaha, apakah Penggugat tidak ingin melihat PT.IMP maju dan berkembang pesat supaya pekerja dilapangan dan kegiatan produksi cepat, maka dibutuhkan setoran dana perusahaan sebagai modal;

20. Bahwa adanya anggapan Penggugat merasa “tidak pernah ditawarkan pemegang saham lain” sesungguhnya **Para Pemegang saham lain tidak menjual sahamnya melainkan meningkatkan modal usahanya agar PT. IMP cepat berkembang dan menghasilkan** namun oleh karena sejak awal Penggugat tidak pernah mengeluarkan modal usaha hanya bermain diatas kertas sehingga disaat diminta menambahkan modal tidak bersedia dan keberatan, oleh karenanya RUPS tersebut telah Qourum dan telah dipenuhinya panggilan dan pemberitahuan RUPS sesuai ketentuan pasal 86 UU PT, sedangkan Penggugat sendiri Tidak pernah ikut dalam RUPS hanya dengan modal kertas persetujuan tanpa menyetorkan uang modal usaha dapat masuk sebagai pemegang saham secara diam-diam apalagi yang hingga kini Penggugat tidak mengurus perijinan PT.IMP secara benar sesuai janji awal Penggugat hingga akhirnya Tergugat I dan Turut Tergugat I urus sendiri perijinan tersebut;
21. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat dilakukan dengan perhitungan yang mengada-ada dan suatu pernyataan yang bertentangan dengan hukum merupakan pernyataan yang bersifat **batal demi hukum** oleh karenanya Pernyataan tersebut harus dibatalkan;
22. Bahwa dalil posita angka 20 tentang mendalilkan Pasal 1320 KUHPerdara sesungguhnya yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah Penggugat karena sejak awal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Paul Sidney Burnett mengandung **cacat hukum** dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang ada justru Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
23. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat selebihnya sampai dengan posita angka 24, oleh karena apa

**Halaman 24 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



yang dilakukan oleh Pemegang saham PT.IMP Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus ditolak;.

24. Bahwa atas perbuatannya tersebut Paul Sidney Burnett dan Tergugat I dan sekaligus Turut Tergugat I merasa dirugikan akibat adanya unsur tipu muslihat akibat rangkaian kata dan perbuatan yang ternyata sudah sekian lama merugikan Tergugat I dan Turut Tergugat I, dan akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I di Polda Metro Jaya yang kini Penggugat telah menjadi Tersangka yang kini sudah dalam proses pelimpahan P-21 kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

Dalam Provisi:

Bahwa apa yang diminta atau dituntut dalam permohonan provisinya tidak didasarkan kepada ketentuan hukum dan oleh karenanya permohonan provisi ini harus ditolak;

25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dengan demikian gugatan Penggugat *aquo* haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, dikarenakan tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum, berkaitan gugatan *a quo* halmana kerugian Tergugat akan dijelaskan dalam Gugatan Rekonpensi ;
26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada ketentuan hukum maka permintaan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dan putusan dapat dijalankan jika telah berkekuatan hukum tetap maka haruslah ditolak karena bertentangan dan tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000;
27. Bahwa berkaitan dengan permintaan Sita jaminan, dewasa ini berkaitan dengan permintaan tersebut haruslah didukung alat-alat bukti yang kuat dan meyakinkan oleh karena dasar hukum dan fakta hukum Penggugat tidak berkesesuaian oleh karenanya permintaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaaar bij voorad*) harus ditolak;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

**Halaman 25 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I bukanlah wanprestasi;
3. Menyatakan surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sepihak tentang “perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham” dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum**;
3. Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)- (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorum dinyatakan **sah dan mengikat menurut hukum**;
4. Menyatakan Akta-Akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I berupa:
 - Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II;
 - Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - Akta Nomor 167 tertanggal 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum;.
5. Menghukum agar akta-akta yang dibuat oleh Penggugat berupa:
 - Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016 dihadapan Notaris Turut Tergugat I;
 - Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Turut Tergugat I;Dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum**;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

**Halaman 26 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 04 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Akta – akta yang di buat oleh Para Tergugat yaitu :
 - a. Akta No. 36 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - b. Akta No. 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - c. Akta No. 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - d. Akta No. 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;Batal Demi Hukum (*Null and Void*);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.846.000,- (Dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa para Pemanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I pada tanggal 13 September 2019, telah mengajukan permohonan banding

**Halaman 27 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 September 2019, Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 15 Januari 2020, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah Penerimaan Memori Banding dibuat oleh Panitera Muda Perdata

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I pada tanggal 25 September 2019 telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 September 2019 ;

5. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan / diserahkan salinan memori banding tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak berikutnya dari pemberitahuan ;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

**Halaman 28 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 15 Januari 2020 yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Februari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 04 September 2019 yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I pada tanggal 13 September 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menguatkan permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (Tergugat I dan Turut Tergugat I) dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 618/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel. Tanggal 04 September 2019

MENGADILI SENDIRI

**Halaman 29 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding (Tergugat I dan Turut Tergugat I) untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (N,O).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan turut Tergugat I bukanlah wanprestasi;
3. Menyatakan surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sepihak tentang perubahan susunan atau penggantian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari pemegang saham dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorum dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I berupa :
 - Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II;
 - Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
 - Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum;
6. Menghukum agar akta-akta yang dibuat oleh Penggugat berupa :
 - Akta No.38 tanggal 29 Desember 2016 dihadapan Notaris Kartika, S.H., M.Kn ;
 - Akta No.25 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Kartika, S.H., M.Kn ;Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Halaman 30 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 04 September 2019 yang dimohonkan banding serta memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I, ternyata bersifat pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 04 September 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I tetap pada pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Halaman 31 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 04 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 September 2021** oleh kami **Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H** dan **Siti Farida MT. S.H., M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 477/PDT/2021/PT. DKI tanggal 27 Agustus 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **04 Oktober 2021** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Yulman, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

**Halaman 32 Putusan No. 477/
PDT/2021/PT.DKI**



Siti Farida MT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 225 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NINDA RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Melati XI, Nomor 4, RT 009, RW 002, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **PT INDO MINERALITA PRIMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ninda Rahayu, berkedudukan di Simprug Gallery, Blok S, Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 10, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes L. Tobing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JLT & Partners, beralamat di Rumah Kantor di Perkantoran Pulomas, Blok X, Nomor 7, Jalan Perintis Kemerdekaan (Depan Summarecon Kelapa Gading), Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Josh Sleiman, berkedudukan di Apartemen Pakuwono Residence S-25 B, Kecamatan Gunung, Kelurahan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roofi Ardianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pravda Sleiman & Partners, beralamat di Simprug Gallery, Blok S, Jalan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Nyak Arief, Nomor 10, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus
2018;

2. **LILIS FITRIYAH**, bertempat tinggal di Pejaten Barat II,
RT 003, RW 008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Termohon Kasasi;

D a n

SUGIH HARYATI, S.H., M.Kn., Notaris, berkedudukan di
Jalan Raden Patah, Nomor 61, Kelurahan Parung Serab,
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan kepada Turut Tergugat I untuk berhenti melakukan kegiatan dan
menyatakan tidak sah terhadap setiap tindakan – tindakan yang berkaitan
dengan Turut Tergugat I hingga adanya putusan yang berkuat hukum
tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta-akta yang di buat oleh Para Tergugat yaitu:
 - a. Akta Nomor 36 tertanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - b. Akta Nomor 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - c. Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II;

d. Akta Nomor 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Batal demi hukum (*null and void*);

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uirvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kurang pihak;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas, rancu dan kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi *error in objecto* (salah alamat tempat Turut Tergugat I);
4. Eksepsi gugatan masih belum waktunya bersifat *premature*;
5. Eksepsi gugatan belum dapat diajukan sebelum melakukan pernyataan lalai bersifat (*premature*);
6. Eksepsi gugatan Penggugat mencampuradukan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel., tanggal 4 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023



- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan akta-akta yang dibuat oleh Para Tergugat yaitu:
 - a. Akta Nomor 36 tertanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - b. Akta Nomor 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - c. Akta Nomor 88 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
 - d. Akta Nomor 167 tertanggal 13 November 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.846.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Batal demi hukum (*null and void*);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 477/PDT/2021/PT DKI., tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 618/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon (Tergugat I dan Turut Tergugat I);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 477/PDT/2021/PT DKI., tertanggal 4 Oktober 2021 *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel., tertanggal 4 September 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/dahulu Pembanding) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Tergugat I bukanlah wanprestasi;
3. Menyatakan surat perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sepihak tentang "perubahan susunan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari para pemegang saham" dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-(RUPS) PT Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorum dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I berupa:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 36 tertanggal 9 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II;
- Akta Nomor 141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;

Telah sesuai ketentuan hukum;

6. Menghukum agar akta-akta yang dibuat oleh Penggugat berupa:

- Akta Nomor 38 tanggal 29 Desember 2016 dihadapan Notaris Kartika, S.H., M.Kn.;
- Akta Nomor 25 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Kartika, S.H., M.Kn.;

Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

8. Menghukum Termohon Kasasi/Tertanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan dalam perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa subjek dalam perkara *a quo* berbeda dengan pihak-pihak yang ada dalam *Settlement Agreement* atau Perjanjian Perdamaian antara PT Mitra Prima Treasure/PT MPT dengan Paul Sidney Burnett tanggal 24 Oktober 2016;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang membuat Akta Nomor 36, tanggal 9 Agustus 2017, Akta Nomor 141, tanggal 24 Agustus 2017, Akta Nomor 88, tanggal 13 September 2017 dan Akta Nomor 167, tanggal 13 November 2017 tanpa kehadiran Penggugat telah melanggar bukti P4, yaitu untuk merubah susunan/penggantian anggota direksi/dan dewan komisaris wajib mendapatkan 100% (seratus persen) hak suara persetujuan dari seluruh pemegang saham dan bukti P5 Pasal 7 ayat (2) menyatakan pemegang saham hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebut harga serta syarat-syarat penjualan dan memberitahu kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut sehingga merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NINDA RAHAYU dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NINDA RAHAYU, 2. PT INDO MINERALITA PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 225 K/Pdt/2023